



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN AKTUALISASI  
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
GOLONGAN III**

**PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN VISIT NELAYAN  
UNTUK PENINGKATAN KELOMPOK NELAYAN BERBADAN HUKUM  
DI KABUPATEN ROKAN HULU**

**Disusun oleh :**

**Nama : Puti Lenggo Geni, S.Pi**  
**NIP : 199904252022032004**  
**Jabatan : Analis Alat Penangkapan Ikan dan  
Alat Bantu Penangkapan Ikan**  
**Instansi : Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu**  
**Kelas/Kelompok : X/4**  
**No. Absen : A9.4.34**  
**Gelombang : II**

**PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
REGIONAL BUKITTINGGI  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN  
LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI**

**JUDUL** : **PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENDAMPINGAN DAN VISIT NELAYAN  
UNTUK PENINGKATAN KELOMPOK  
NELAYAN BERBADAN HUKUM DI  
KABUPATEN ROKAN HULU**

**NAMA** : **PUTI LENGGO GENI, S.Pi**  
**NIP** : **199904252022032004**  
**PANGKAT/GOL** : **PENATA MUDA Tk. I / III.a**  
**JABATAN** : **ANALIS ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN  
ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN**

**INSTANSI** : **PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**  
**ANGKATAN/KELOMPOK** : **IX/4**  
**NO. ABSEN** : **A9.4.34**

Disetujui untuk diujikan pada Seminar Laporan Aktualisasi Latsar CPNS Golongan III Angkatan/Gelombang IX/II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2023 di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Bukittinggi.

Bukittinggi, 28 Juli 2023

Coach

Mentor

Retwando, S. Kom, M.Si  
NIP. 198803192011011004

Rizayanti, S.Pi  
NIP. 198110122010012011

Mengetahui,  
Kepala Pusat Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam  
Negeri Regional Bukittinggi

Sarjayadi, SS  
NIP. 197003041996031001

**BERITA ACARA  
SEMINAR LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI**

Pada Hari : Jumat  
Tanggal : 28 Juli 2023  
Pukul : 08.00 s.d selesai  
Tempat : PPSDM Regional Bukittinggi

Telah Diseminarkan Laporan Pelaksanaann Aktualisasi Latsar CPNS

**JUDUL** : **PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAMPINGAN  
DAN VISIT NELAYAN UNTUK PENINGKATAN  
KELOMPOK NELAYAN BERBADAN HUKUM DI  
KABUPATEN ROKAN HULU**

**NAMA** : **PUTI LENGGO GENI, S.Pi**  
**NIP** : **199904252022032004**  
**PANGKAT/GOL** : **PENATA MUDA Tk. I / III.a**  
**JABATAN** : **ANALIS ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN  
ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN**

**INSTANSI** : **PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**  
**ANGKATAN/KELOMPOK** : **IX/4**  
**NO. ABSEN** : **A9.4.34**  
Angkatan IX Tahun 2023

Dan telah mendapat pengujian/komentar/masukan/saran dari Penguji, Mentor dan Coach/Moderator.

COACH

PESERTA

**RETWANDO, S. Kom, M. Si**  
NIP. 198803192011011004

**PUTI LENGGO GENI, S.Pi**  
NIP. 199904252022032004

PENGUJI

MENTOR

**Ir. WARDI NAZMAN, M. Sc.Arch, Eng**  
NIP. 196404161992031007

**RIZAYANTI, S.PI**  
NIP. 198110122010012011

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, karena atas ridho-Nyalah penulis dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Aktualisasi yang berjudul **“Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Dan Visit Nelayan Untuk Peningkatan Kelompok Nelayan Berbadan Hukum Di Kabupaten Rokan Hulu”** guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Latihan Dasar CPNS Golongan III pada PPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Bukittinggi Tahun 2023.

Laporan aktualisasi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah kelompok nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu agar kelompok nelayan tersebut jelas keberadaannya dan diakui oleh negara. Diharapkan dengan adanya badan hukum kelompok nelayan tersebut dapat mempermudah pendistribusian bantuan kepada kelompok, dikarenakan badan hukum kelompok nelayan merupakan salah satu syarat, guna pencairan dana bantuan. Dalam penulisan Laporan aktualisasi ini penulis banyak mendapatkan dukungan dan bantuan berupa bimbingan, saran dan petunjuk dari berbagai pihak. Dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Sarjayadi, S.S selaku Kepala PPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Bukit Tinggi.
2. Ir. Wardi Nazman, M. Sc.Arch, Eng selaku penguji dalam Laporan aktualisasi.
3. Bapak Retwando, S. Kom, M. Si selaku Coach dari PPSDM

Kementerian dalam Negeri Regional Bukit Tinggi, yang telah memberikan bimbingan, saran, dan arahnya.

4. Ibu Rizayanti selaku Mentor dan Kepala Seksi Perairan Umum Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu yang telah memberikan penulis, saran, dan arahnya.
5. Seluruh Bapak/Ibu Widyaiswara dan PIC di lingkungan PPSDM Kementrian Dalam Negeri Regional Bukittinggi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama proses pembelajaran dalam pelatihan dasar CPNS 2023.
6. Orang tua, abang dan kakak-kakak yang selalu memberikan dukungan dan motivasi selama masa pelatihan dan diluar pelatihan.
7. Rekan-rekan peserta Latsar khususnya angkatan IX kelompok 4 yang telah berjuang bersama untuk menyelesaikan Pelatihan Dasar CPNS dari awal hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa Laporan Laporan Aktualisasi ini tidak sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. perbaiki Laporan Laporan Aktualisasi ini. Akhir kata semoga Laporan Laporan Aktualisasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis.

Pasir Pengaraian, 19 Juli 2023

Peserta

Puti Lenggo Geni, S.Pi  
NIP. 1999042520220322004

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN .....	i
LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI .....	i
BERITA ACARA .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. TUJUAN .....	3
C. RUANG LINGKUP .....	4
BAB II .....	5
PROFIL INSTANSI DAN PESERTA .....	5
A. PROFIL INSTANSI .....	5
A.1 Gambaran Umum Instansi .....	5
A.2 Visi dan Misi .....	6
A.3 Tugas Pokok Dan Fungsi .....	7
A.4 Struktur Organisasi .....	8
A.5 Nilai-Nilai Instansi .....	8
B. PROFIL PESERTA .....	9
B.1 Peserta .....	9
B.2. Role model .....	10
BAB III .....	12
LAPORAN AKTUALISASI .....	12
A. Deskripsi Isu .....	12
Isu Ke – 1 .....	13
Isu Ke – 2 .....	16

Isu Ke – 3 .....	18
B. Penetapan Core Isu.....	20
C.    Analisis Core Isu.....	22
D.    Gagasan Kreatif Penyelesaian <i>Core Isu</i> .....	24
BAB IV.....	26
CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI .....	26
A. Matrik Jadwal Kegiatan Aktualisasi.....	26
B.Matriks Laporan Aktualisasi.....	28
C.Matriks Rekapitulasi Rencana Habitulasi NND PNS (BerAKLAK).....	46
D. Capaian Penyelesaian Core Isu .....	47
E. Manfaat Tersesainya Core Isu .....	91
F.    Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi.....	93
BAB V.....	95
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Rekomendasi.....	96
Daftar Pustaka.....	98
LAMPIRAN .....	99

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Deskripsi Isu di Lingkungan kerja .....	12
Tabel 3.2	Deskripsi Isu ke-1 .....	14
Tabel 3.3	Deskripsi Isu Ke – 2 .....	16
Tabel 3.4	Deskripsi Isu Ke – 3 .....	19
Tabel 3.1	Analisis Isu Menggunakan Teknik APKL.....	22
Tabel 3.2	Analisis akar penyebab Isu Menggunakan Metode USG.....	24
Tabel 4.1	Rencana jadwal kegiatan aktualisasi .....	26
Tabel 4.2	Matriks Laporan Aktualisasi .....	28
Tabel 4.3	Matriks Rekapitulasi Rencana Habitiasi .....	46

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Tampak Luar Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan .....	5
Gambar 2	Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.....	8
Gambar 3	Foto Peserta .....	9
Gambar 4	Foto Role Model.....	10
Gambar 5	Grafik Persentase Peningkatan Digitalisasi Data.....	14
Gambar 6	Grafik Persentase Peningkatan Nelayan Berbadan Hukum.....	17
Gambar 7	Grafik Persentase Kegiatan penyuluhan kelompok nelayan.....	49
Gambar 8	Berdiskusi dengan teman kerja.....	43
Gambar 9	Konsultasi dengan mentor.....	51
Gambar 10	Penyerahan surat persetujuan.....	53
Gambar 11	Membuat draft leaflet.....	54
Gambar 12	Konsultasi dengan mentor .....	56
Gambar 13	Memperbaiki leaflet.....	59
Gambar 14	Proses mencetak leaflet.....	61
Gambar 15	Menyebarkan undangan secara langsung.....	65

Gambar 16	Kegiatan Sosialisasi.....	69
Gambar 17	Membuat Notulen Sosialisasi.....	71
Gambar 18	Melakukan follow up menggunakan media WhatsApp.....	73
Gambar 19	Screenshot percakapan persiapan berkas.....	75
Gambar 20	Menyerahkan berkas ke kantor notaris.....	77
Gambar 21	Proses pembuatan form pengamatan.....	73
Gambar 22	Proses merekap form pengamatan.....	82
Gambar 23	Menganalisis form pengamatan.....	84
Gambar 24	Pembuatan draft laporan akhir .....	86
Gambar 25	Konsultasi dengan mentor.....	88
Gambar 26	Mengerjakan perbaikan laporan.....	90

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Rencana Kegiatan .....	103
Lampiran 2.	Catatan konsultasi.....	104
Lampiran 3.	Surat persetujuan.....	105
Lampiran 4.	Draft leaflet.....	107
Lampiran 5.	Catatan konsultasi.....	108
Lampiran 6.	Leaflet yang telah direvisi.....	109
Lampiran 7.	Printout leaflet .....	110
Lampiran 8.	Surat undangan sosialisasi.....	112
Lampiran 9.	Screenshot penyebaran undangan sosialisasi via WhatsApp.....	113
Lampiran 10.	Daftar hadir sosialisasi.....	114
Lampiran 11.	Notulensi kegiatan sosialisasi .....	115
Lampiran 12.	Screenshot follow up nelayan via whatsapp.....	117
Lampiran 13.	Dokumen persyaratan.....	118
Lampiran 14.	Lembar pemesanan nama .....	119
Lampiran 15.	Form pengamatan.....	121
Lampiran 16.	Hasil rekapana form pengamatan.....	122
Lampiran 17.	Hasil analisis form pengamatan.....	123
Lampiran 18.	Draft laporan akhir.....	125
Lampiran 19.	Catatan konsultasi .....	126
Lampiran 20.	Perbaikan laporan.....	127



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun ASN (Aparatur Sipil Negara) yang berintegritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik. Ada pun fungsi dari seorang ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam rangka membentuk sosok ASN yang mampu menginternalisasi dan mengamalkan nilai-nilai BerAKHLAK, menurut peraturan LAN No 1 Tahun 2021 perlu dilaksanakan pembaharuan dalam pembinaan Calon PNS berupa Pelatihan Dasar (Latsar) yang inovatif dan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, karakter kepribadian yang unggul serta memperkuat profesionalisme. Pelatihan yang saat ini dilakukan yakni Pelatihan Dasar (Latsar) yang merupakan pola baru dengan mengaktualisasikan core value ASN yakni BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) dalam rangka mendukung employer branding ASN “Bangga Melayani Bangsa”. Melalui latsar, diharapkan peserta juga mampu untuk

mengaktualisasikan substansi mata pelatihan ke instansi kerja melalui agenda habituasi yang ada dalam latsar tersebut.

Memiliki ASN yang menyadari peran dan kedudukannya sesuai peraturan perundang-undangan serta memiliki core values BerAKHLAK dalam dirinya merupakan hal yang penting bagi instansi pemerintah termasuk pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan merupakan salah satu sektor yang cukup memberikan andil dalam pembangunan perikanan di Kabupaten Rokan Hulu dengan cara melakukan pembinaan dan melakukan pemberian bantuan kepada pelaku usaha perikanan baik di sektor perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan perikanan.

Pemberian bantuan dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan juga Pemerintah Pusat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 2 tahun 2021 menyebutkan bahwa salah satu syarat penyaluran bantuan kepada kelompok pelaku usaha ialah harus sudah berbadan hukum. Tujuan dari adanya badan hukum agar kelompok nelayan tersebut jelas legalitas, jelas keberadaannya dan diakui oleh negara. Faktor minimnya kelompok pelaku usaha memiliki badan hukum dikarenakan jarak yang ditempuh kelompok pelaku usaha ke lokasi pembuatan badan hukum jauh, biaya pembuatan badan hukum mahal, dan kelompok pelaku usaha tidak mengerti manfaat dan proses pembuatan badan hukum.

Sebagai seorang Analis Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang berfokus kepada kelompok nelayan, oleh karena itu

pada saat habituasi dan aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS tahun 2023 ini penulis sangat tertarik untuk mengangkat gagasan pemecahan isu dengan judul **“PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN VISIT NELAYAN UNTUK PENINGKATAN KELOMPOK NELAYAN BERBADAN HUKUM DI KABUPATEN ROKAN HULU”** agar membantu kelompok nelayan dalam melakukan pengurusan badan hukum dan meningkatnya jumlah kelompok nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu.

## **B. TUJUAN**

Adapun tujuan dari penulisan Laporan aktualisasi yang akan dilaksanakan yaitu:

### **a. Tujuan Umum**

1. Mampu menyusun Laporan aktualisasi berdasarkan isu yang terjadi di lingkungan kerja serta merealisasikan hasil aktualisasi tersebut di unit kerja tempat ditugaskan.
2. Mampu mengimplementasikan nilai-nilai Agenda 1, 2, dan 3 dalam mengatasi isu-isu yang ada di unit kerja tempat penulis ditugaskan agar menghasilkan ASN yang bermutu dan profesional, terutama mampu menerapkan Nilai-nilai dasar profesi ASN.
3. Mampu memanfaatkan proses habituasi sebagai sarana melatih berpikir kritis, menganalisis permasalahan yang akan terjadi dan memberi solusi terhadap permasalahan tersebut.

## **b. Tujuan Khusus**

Bertujuan untuk meningkatkan jumlah kelompok nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu guna untuk mempermudah penyaluran dana bantuan kepada nelayan baik bantuan sarana maupun bantuan prasarana penangkapan ikan.

## **C. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dalam kegiatan aktualisasi yaitu mengimplementasikan kegiatan yang termuat dalam laporan aktualisasi sebagai upaya pemecahan isu yang ada di bidang perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu serta menerapkan core values ASN BerAKHLAK terkait peningkatan kelompok nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu. Kegiatan aktualisasi ini dilaksanakan pada saat masa habituasi atau off campus selama 30 hari kerja dimulai pada tanggal 08 Juni sampai dengan 23 Juli 2023. Sasaran pada saat pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini adalah Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan yang belum memiliki badan hukum di empat titik lokasi diantaranya, Desa Kepenuhan, Desa Kepenuhan Lahir, Desa Ujung Batu dan Desa Lubuk Bendahara Timur. Alat dan bahan yang digunakan pada saat melakukan pengerjaan kegiatan aktualisasi ini diantaranya, PC atau laptop dan juga leaflet digunakan sebagai media ajar pada saat kegiatan sosialisasi berlangsung. Setelah melakukan kegiatan sosialisasi penulis juga melakukan pendampingan Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan yang akan melakukan pembuatan badan hukum.

## BAB II

### PROFIL INSTANSI DAN PESERTA

#### A. PROFIL INSTANSI

##### A.1 Gambaran Umum Instansi



Gambar 1 Tampak Luar Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan menetapkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **A.2 Visi dan Misi**

### **A.2.1 Visi**

Visi pembangunan lima tahun Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021- 2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Rokan Hulu yang Lebih Maju dan Berdaya Saing dalam Keragaman Adat dan Budaya Berdasarkan Nilai-nilai Agama Menuju Masyarakat Sejahtera”.

### **A.2.2 Misi**

Dalam mewujudkan Visi Kabupaten Rokan Hulu 2021-2026 maka Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 dijabarkan dalam 5 (lima) misi pembangunan, sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia cerdas dan sehat dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan pembangunan dan pengembangan ekonomi produktif, kreatif dan berdaya saing berbasis kerakyatan dan mendorong berkembangnya investasi serta pariwisata daerah.
3. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang berimbang dengan membangun desa menata kota secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
4. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat dan budaya serta agama yang berbeda.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif melalui pelayanan publik yang terpercaya, akuntabel dan transparan.


### **A.3 Tugas Pokok Dan Fungsi**

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan serta Bidang Perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan serta Bidang Perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan serta Bidang Perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan serta Bidang Perikanan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## A.4 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu terdiri atas:



Gambar 2 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

## A.5 Nilai-Nilai Instansi

Nilai organisasi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu yaitu:

- Disiplin : Sikap mental yang tercermin dalam perilaku berupa kepatuhan dan ketaatan.
- Jujur : Berpedoman teguh pada prinsip agama, nilai masyarakat, dan peraturan yang ada.
- Ikhlas : Sikap rela sepenuh hati menjalankan tugas semata-mata adalah amanah dari Tuhan YME.
- Profesional : Kemampuan menyelesaikan tugas berbasis kompetensi,

efisien, visioner, dan inovatif untuk hasil terbaik.

- Tanggung Jawab : Kemampuan menyelesaikan pekerjaan dengan baik, tepat waktu dan berani mengambil resiko.
- Kerjasama : Bekerja kooperatif, kompak, bersinergi, saling menghargai, mengedepankan koordinasi dan networking

## **B. PROFIL PESERTA**

### **B.1 Peserta**



Gambar 3. Foto Peserta

Penulis mempunyai nama lengkap Puti Lenggo Geni atau yang biasa disapa dengan Geni, lahir di kota Balige pada tanggal 25 April 1999. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara. Penulis berasal dari Kabupaten Tanah Datar dan kini bertempat tinggal di Jalan Rambutan, Kelurahan Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu. Penulis merupakan lulusan dari program studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Institut Pertanian Bogor pada tahun 2020.

Penulis mengikuti seleksi CPNS pada tahun 2022 dengan jabatan Analis

Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan hulu. Adapun tugas pokok yang penulis kerjakan diantaranya pendataan jumlah nelayan dan alat tangkap ikan serta kapal/perahu yang digunakan. Membuat laopran hasil analisis pengelola pemanfaatan kapal/perahu, alat tangkap dan jumlah produksi perikanan tangkap, dan penyiapan bahan pembinaan pengelolaan dan pemanfaatan perikanan tangkap.

## **B.2. Role model**



Gambar 4 Foto Role Model

Dalam menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK ASN saat melaksanakan aktualisasi ini, yang penulis jadikan sebagai role model adalah Bapak Syahril, S.P. Beliau merupakan Kepala Bidang Perikanan di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu. Alasan penulis menjadikan beliau sebagai role model dalam penerapan nilai-nilai BerAKHLAK ASN karena beliau dalam menjalankan tugas sosok pemimpin yang sangat berintegritas, sederhana dalam bersikap mengayomi terutama kepada stafnya, professional dalam menjalankan tugas, dan gigih.

Beliau adalah seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, selalu bersemangat terjun langsung ke lapangan. Ketika bekerja beliau senantiasa ramah saat berinteraksi dengan stafnya dan juga tamu maupun pelaku usaha perikanan. Selain itu beliau merupakan sosok pemimpin sifat yang berhasil membawa suasana ceria di dalam maupun di luar kantor.

Dari sikap yang ditunjukkan oleh beliau, membuat penulis terinspirasi untuk menjadi pribadi yang mampu mencerminkan penerapan nilai-nilai ASN dalam kehidupan sehari-hari sebagai prinsip dalam mengemban tugas dan kepercayaan yang telah diberikan pemerintah dan organisasi kepada penulis.

## BAB III

### LAPORAN AKTUALISASI

#### A. Deskripsi Isu

Isu merupakan sesuatu yang bersifat bertentangan atau yang menimbulkan polemic tentang seseorang (individu) atau sebuah organisasi. Isu bisa muncul melalui opini, yaitu pernyataan yang bisa dikemukakan melalui kata-kata, isyarat atau cara-cara lain yang mengandung arti tertentu. Adapun beberapa isu yang terjadi pada bidang Perikanan di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Deskripsi Isu di Lingkungan kerja

No	Isu	Kondisi saat ini	Kondisi diharapkan
1	Belum maksimalnya sistem penyimpanan data bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan yang dikelola secara digital	Kondisi pengelolaan database data bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan secara digital 2020 = ±10 % 2021 = ±30% 2022 = ±60%	2023 diharap ±80% data bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan telah dikelola secara digital.
2	Masih banyak kelompok nelayan yang belum memiliki badan hukum.	Perkiraan % jumlah kelompok nelayan yang belum memiliki badan hukum di Kecamatan Rokan Hulu Maret= ± 40% April= ± 40 % Mei= ± 50 %	Pada bulan juni-juli diharap perkiraan persentase jumlah total kelompok nelayan di Kecamatan Kepenuhan Hulu yang memiliki badan hukum ± 70 %.

3	Belum optimalnya kegiatan penyuluhan perikanan di Kabupaten Rokan Hulu	Persentase jumlah kelompok nelayan dengan jumlah kegiatan penyuluhan perikanan: Maret= ±40% April= ±50% Mei= ±60%	Peningkatan jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan kegiatan penyuluhan ±85%.
---	--	--	--

Sumber : Hasil pengamatan penulis

### Isu Ke – 1

**Belum maksimalnya sistem penyimpanan data bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap yang dikelola secara digital di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu**


#### a. Kondisi Saat Ini

Data mengenai pemanfaatan bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan diketahui belum terdata secara pasti. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut diantaranya beragamnya jenis bantuan yang didistribusikan setiap tahunnya dan pertukaran kepengurusan pengelola data. Arsip yang tidak tertata sangat beresiko hilangnya dokumen penting. Untuk itu diperlukan kesadaran setiap staf untuk mandiri menyusun data-data ditempat yang telah disediakan, selain itu sebagai cadangan data ada baiknya semua data didigitalisasi dan disimpan dengan sistem online agar dapat diakses dengan mudah kapanpun dan dimanapun sebagai salah satu bentuk antisipasi jika terjadi suatu kondisi yang mendesak.

Tabel 3.2 Deskripsi Isu ke - 1

No	Tahun	Peningkatan digitalisasi data ( % )
1	2020	10
2	2021	30
3	2022	60
4	2023	80

Sumber : Hasil pengamatan penulis



Gambar 5. Grafik Persentase Peningkatan Digitalisasi Data

Di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, data disimpan masih dengan cara manual, yaitu dibundel pada tiap bantuan dikumpulkan kemudian disimpan di lemari. Kelemahan metode ini adalah kita akan membutuhkan waktu yang lama untuk mencari kembali data yang diperlukan ketika ada permintaan atau pengecekan data, terutama data yang disimpan tahun-tahun sebelumnya. Jika penyimpanan data dilakukan secara digital yang bisa diakses kapan saja maka akan mempermudah dalam mendapatkan data dan waktunya lebih efisien.

Bila dilihat pada grafik persentase peningkatan pengelolaan data bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan yang dilakukan secara digital mengalami peningkatan tiap tahunnya. Diharapkan pada tahun 2023 proses pendigitalisasian data sarana dan prasarana penangkapan ikan dapat dikelola sebanyak 80% dari jumlah seluruh dana bantuan pertahunnya.

#### **b. Dampak**

Dampak yang ditimbulkan akibat kurang optimalnya pengelolaan data bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan adalah minimnya informasi terkait data tersebut dari uraian di atas adalah terhambatnya proses diseminasi informasi dengan baik. Selain itu hal tersebut juga berdampak pada terhambatnya pelaksanaan tugas dan fungsi pokok penyuluh perikanan sebagai penyedia dan penyebar informasi mengenai perikanan.

#### **c. Pihak yang terlibat**

Pihak yang terlibat akibat kurang optimalnya pengelolaan data bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan diantaranya seluruh pegawai yang memiliki tugas, pokok dan fungsi bidang perikanan di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu, lembaga lain dan masyarakat yang membutuhkan data bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan.

## Isu Ke – 2

### Masih banyak kelompok nelayan yang belum memiliki badan hukum di Kabupaten Rokan Hulu

#### a. Kondisi Saat Ini

Badan hukum merupakan suatu syarat yang harus dimiliki para pelaku usaha perikanan khususnya pada aktualisasinya ini membahas kelompok nelayan. Kelompok nelayan di Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu masih banyak yang belum memiliki badan hukum. Hal tersebut dikarenakan jarak antara permukiman kelompok nelayan dengan tempat pembuatan badan hukum yang terbilang jauh, belum pahamnya kelompok nelayan mengenai pentingnya badan hukum dan juga harga pembuatan badan hukum yang terbilang mahal. Untuk itu diperlukan kesadaran setiap kelompok nelayan agar keberadaannya diakui oleh negara dan juga mempermudah pendistribusian bantuan kepada kelompok.

Tabel 3.3 Deskripsi Isu Ke - 2

No	Bulan	Persentase kelompok nelayan berbadan hukum (%)
1	Maret 2023	40
2	April 2023	40
3	Mei 2023	50
4	Juni-Juli 2023	70

Sumber : Hasil pengamatan penulis



Gambar 6. Grafik Persentase Peningkatan Nelayan Berbadan Hukum

Di Kecamatan Kepenuhan Hulu terdapat 13 kelompok nelayan binaan, 13 nelayan binaan tersebut pada maret 2023 sudah terdapat 5 kelompok nelayan yang memiliki badan hukum, dan pada bulan mei terdapat peningkatan, yaitu 2 kelompok nelayan sudah mengurus badan hukum, diharapkan pada bulan juni sampai dengan bulan juli 2023 persentase kelompok nelayan berbadan hukum di Kecamatan Kepenuhan Hulu sudah berjumlah 70%.

#### **b. Dampak**

Dampak yang ditimbulkan akibat minimnya kepemilikan badan hukum kelompok nelayan di Kabupaten Rokan Hulu adalah kelompok nelayan yang belum memiliki badan hukum tidak ada legalitasnya dan tidak diakui keberadaannya oleh negara dan terhambatnya pelaksanaan penyaluran bantuan kepada kelompok nelayan yang belum memiliki badan hukum di Kabupaten Rokan Hulu.

### **c. Pihak yang Terlibat**

Adapun pihak yang terlibat akibat masih banyaknya kelompok nelayan yang belum memiliki badan hukum diantaranya kelompok nelayan tersebut dikarenakan terhambatnya penyaluran bantuan kepada kelompok tersebut. Pihak yang terlibat lainnya adalah pegawai di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu yang memfasilitasi kegiatan penyaluran bantuan kepada kelompok nelayan.

### **Isu Ke – 3**

#### **Belum optimalnya kegiatan penyuluhan perikanan di Kabupaten Rokan Hulu**


##### **a. Kondisi Saat Ini**

Penyuluhan merupakan suatu proses aktif yang memerlukan interaksi antara penyuluh dan yang disuluh agar terbangun proses perubahan perilaku. Dengan kata lain kegiatan penyuluhan tidak berhenti pada penyebaran informasi, dan memberikan penerangan. Akan tetapi, tenaga penyuluh perikanan di Kabupaten Rokan Hulu masih sangat minim jumlahnya, yang mengakibatkan tidak optimalnya pemanfaatan berbagai potensi perikanan di daerah Kabupaten Rokan Hulu. Minimnya tenaga penyuluh didasarkan pada perbandingan luas lahan dan jumlah tenaga penyuluh. Tenaga penyuluh pada sektor perikanan yang tersedia hanya sebanyak tiga orang, sedangkan potensi perikanan sangat besar di Kabupaten Rokan Hulu baik perikanan tangkap maupun budidaya.

Tabel 3.4 Deskripsi Isu Ke - 3

No	Bulan	Kegiatan penyuluhan kepada kelompok nelayan (%)
1	Maret 2023	40
2	April 2023	50
3	Mei 2023	60
4	Juni-Juli 2023	85

Sumber : Hasil pengamatan penulis



Gambar 7. Grafik Persentase Kegiatan penyuluhan kelompok nelayan

Kegiatan penyuluhan perikanan dilakukan para penyuluh perikanan di beberapa kecamatan yang memiliki potensi perikanan tangkap, dalam hal berfokus pada Kecamatan Kepenuhan Hulu. Dibeberapa desa di Kecamatan Kepenuhan Hulu kegiatan penyuluhan ditujukan kebeberapa kelompok nelayan. Terdapat beberapa kelompok nelayan yang belum mendapatkan kegiatan penyuluhan, hal tersebut dikarenakan akses menuju lokasi kelompok nelayan yang susah dicapai dan juga keterbatasan tenaga penyuluh.

### **b. Dampak**

Terbatasnya tenaga penyuluh perikanan merupakan salah satu faktor penghambat kegiatan penyuluhan yang dilakukan. Tenaga penyuluh perikanan di Kabupaten Rokan Hulu saat ini berjumlah tiga orang. Jumlah ini masih dianggap tidak mencukupi jika dibandingkan dengan luasnya wilayah yang memiliki potensi perikanan dan semakin bertambahnya pelaku usaha perikanan di Kabupaten Rokan Hulu. Kurangnya tenaga penyuluh ini berdampak pada meningkatnya kesulitan penyuluh dalam mengontrol kegiatan nelayan, kegiatan budidaya ikan juga kegiatan pengolahan hasil perikanan.

### **c. Pihak yang Terlibat**

Pihak yang terlibat dikarenakan Belum optimalnya kegiatan penyuluhan perikanan di Kabupaten Rokan Hulu diantaranya nelayan di lingkungan Kabupaten Rokan Hulu dikarenakan kurang terkontrolnya kegiatan, dan pihak lainnya yang terlibat ialah pihak penyuluh perikanan di Kabupaten Rokan Hulu dikarenakan luasnya cakupan penyuluhan kepada pelaku usaha perikanan sehingga membutuhkan tenaga dan waktu lebih.

## **B. Penetapan Core Isu**

Setelah melakukan identifikasi isu, selanjutnya melakukan penetapan core isu. Penetapan core isu dilakukan untuk menetapkan kriteria isu dan kualitas isu. Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan kualitas isu tertinggi, karena tidak semua isu bisa dikategorikan menjadi isu aktual, oleh karena itu perlu dilakukan analisis kriteria isu, alat analisis kriteria isu dengan menggunakan alat analisis

AKPL (Aktual, Kekhalayakan, Problematika, Kelayakan).

Faktor–faktor analisis APKL tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Aktual (A)

Benar–benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat.

- Problematik (P)

Isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan segera solusinya.

- Kekhalayakan (K)

Isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

- Kelayakan (L)

Isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya.

Dalam melakukan penetapan core isu dengan Teknik Analisis APKL, setiap isu diberi penilaian skor berdasarkan factor aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakan dengan kategori skor sebagai berikut:

- Angka 5: Sangat Aktual/Problematik/Kekhalayakan/keLayanan
- Angka 4: Aktual/Problematik/Kekhalayakan/keLayanan
- Angka 3: Cukup Aktual/Problematik/Kekhalayakan/keLayanan
- Angka 2: Kurang Aktual/Problematik/Kekhalayakan/keLayanan
- Angka 1: Tidak Aktual/Problematik/Kekhalayakan/keLayanan.

Tabel 3.1 Analisis Isu Menggunakan Teknik APKL

No	Isu	A	P	K	L	Jumlah	Prioritas
1	Belum optimalnya pengelolaan database mengenai pemanfaatan bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu	3	4	3	3	13	II
2	Masih banyak kelompok nelayan yang belum memiliki badan hukum di Kabupaten Rokan Hulu	3	4	4	4	15	I
3	Belum optimalnya kegiatan penyuluhan perikanan di Kabupaten Rokan Hulu	3	3	4	4	14	II

Berdasarkan hasil analisis menggunakan teknik APKL isu yang memiliki jumlah tertinggi adalah isu kedua yaitu **“Masih banyak kelompok nelayan yang belum memiliki badan hukum di Kabupaten Rokan Hulu”** isu tersebut terpilih dengan jumlah skor tertinggi dan menjadi prioritas utama untuk dicari jalan keluar dan pemecahan masalahnya.

### C. Analisis Core Isu

Setelah melakukan penetapan core isu maka tahap selanjutnya melakukan analisis core isu. Analisis *core issue* dilakukan dengan perhitungan penilaian kriteria dari skor dan isu yang ada dengan menggunakan metode Analisis USG (*Urgency, Seriousness, Growth*). Teknik analisis ini mempertimbangkan tingkat kepentingan, keseriusan, dan perkembangan setiap variabel dengan rentang

skor 1-5 dengan kriteria sebagai berikut:

1. *Urgency*, yaitu seberapa mendesak isu harus segera dipecahkan berkaitan dengan kesediaan waktu. Apabila tidak segera ditindaklanjuti akan semakin mengancam keberlangsungan organisasi.
2. *Seriousness*, yaitu seberapa serius suatu masalah dapat menimbulkan masalah lain yang lebih serius. Apabila isu tersebut tidak segera ditindaklanjuti maka akan berpengaruh terhadap masalah lainnya.
3. *Growth*, yaitu kemungkinan masalah tersebut berkembang semakin memburuk dan mengancam keberlangsungan organisasi jika tidak ditanggulangi.

Dalam melakukan analisis isu dengan Teknik Analisis APKL, setiap isu diberi penilaian skor berdasarkan faktor *Urgency*, *Seriousness*, *Growth* dengan kategori skor sebagai berikut:

- Angka1: tidak mendesak/tidak serius/tidak cepat memburuk
- Angka2: kurang mendesak/kurang serius/kurang cepat memburuk
- Angka3: cukup mendesak/cukup serius/cukup cepat memburuk
- Angka4: mendesak/serius/cepat memburuk
- Angka5: sangat mendesak/sangat serius/sangat cepat memburuk

Tabel 3.2 Analisis akar penyebab Isu Menggunakan Metode USG

No	Masalah	Kriteria Penilaian			Total Nilai	Prioritas
		U	S	G		
1	Jarak yang ditempuh nelayan ke lokasi pembuatan badan hukum jauh	4	2	3	9	III
2	Biaya pembuatan badan hukum mahal	3	4	3	10	II
3	Nelayan yang tidak mengerti manfaat dan proses pembuatan badan hukum	4	4	3	11	I

Berdasarkan hasil analisis USG ditetapkan *core issue* yaitu “Nelayan yang tidak mengerti manfaat dan proses pembuatan badan hukum” dengan perolehan skor USG 11. Maka untuk memecahkan isu tersebut peserta merencanakan gagasan yaitu **“Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Dan Visit Nelayan Untuk Peningkatan Kelompok Nelayan Berbadan Hukum Di Kabupaten Rokan Hulu”**.

#### **D. Gagasan Kreatif Penyelesaian *Core Isu***

Setelah dilakukan analisis penetapan isu dan analisis *core isu* maka dapat diangkat *core isu* adalah “Masih banyak kelompok nelayan yang belum memiliki badan hukum di Kabupaten Rokan Hulu” dengan penyebab utama “Nelayan yang tidak mengerti manfaat dan proses pembuatan badan hukum”. Dengan merujuk pada penyebab *core isu* tersebut maka gagasan kreatif dengan “Pendampingan dan visit ke kelompok nelayan dalam pembuatan badan hukum” sangat cocok untuk di jadikan solusi dari isu kritis “Masih banyak

kelompok nelayan yang belum memiliki badan hukum di Kabupaten Rokan Hulu".Gagasan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah kelompok nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam mewujudkan gagasan tersebut maka dibutuhkan beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan selama masa habituasi adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan konsultasi kepada pimpinan terkait pendampingan dan visit nelayan untuk peningkatan nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu;
2. Pembuatan leaflet atau materi yang akan disosialisasikan kepada kelompok nelayan terkait pendampingan dan visit nelayan untuk peningkatan nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu;
3. Pelaksanaan sosialisasi kegiatan Pendampingan dan visit nelayan untuk peningkatan kelompok nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu;
4. Pendampingan kelompok nelayan saat pembuatan badan hukum untuk peningkatan kelompok nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu;
5. Pelaksanaan evaluasi terkait pendampingan dan visit nelayan untuk peningkatan nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu;
6. Pembuatan laporan terkait kegiatan pendampingan dan visit nelayan untuk peningkatan nelayan berbadan hokum di Kabupaten Rokan Hulu.

**BAB IV**  
**CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI**

**A. Matrik Jadwal Kegiatan Aktualisasi**

Kegiatan aktualisasi yang penulis lakukan dilaksanakan dilakukan selama 30 hari kerja, dimulai dari tanggal 08 Juni 2023 – 23 Juli 2023 di Wilayah Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1. Rencana jadwal kegiatan aktualisasi

No.	Kegiatan	Juni			Juli		
		II	III	IV	I	II	III
1	Pelaksanaan konsultasi kepada pimpinan terkait pendampingan dan visit nelayan untuk peningkatan nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu	07 Juni 2023 s.d 14 Juni 2023					
2	Pembuatan leaflet atau materi yang akan disosialisasikan kepada kelompok nelayan terkait pendampingan dan visit nelayan untuk peningkatan nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu		15 Juni 2023 s.d 22 Juni 2023				

3	Pelaksanaan sosialisasi kegiatan Pendampingan dan visit nelayan untuk peningkatan kelompok nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu			22 Juni 2023 s.d 30 Juni 2023			
4	Pendampingan kelompok nelayan saat pembuatan badan hukum untuk peningkatan kelompok nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu				03 Juli 2023 s.d 07 Juli 2023		
5	Pelaksanaan evaluasi terkait pendampingan dan visit nelayan untuk peningkatan nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu					08 Juli 2023 s.d 15 Juli 2023	
6	Pembuatan laporan terkait kegiatan pendampingan dan visit nelayan untuk peningkatan nelayan berbadan hokum di Kabupaten Rokan Hulu					08 Juli 2023 s.d	

## B.Matriks Laporan Aktualisasi

Unit Kerja	:	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu
Identifikasi Isu	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pengelolaan database mengenai pemanfaatan bantuan sarana penangkapan ikan di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten rokan hulu</li> <li>2. Masih banyak kelompok nelayan yang belum memiliki badan hukum di Kabupaten Rokan Hulu</li> <li>3. Belum optimalnya kegiatan penyuluhan perikanan di Kabupaten Rokan Hulu</li> </ol>
Isu yang diangkat	:	Masih banyak kelompok nelayan yang belum memiliki badan hukum di Kabupaten Rokan Hulu
Gagasan Pemecahan Isu	:	Pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan visit nelayan untuk peningkatan kelompok nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu

Tabel 4.2 Matriks Laporan Aktualisasi

NO	KEGIATAN	TAHAP KEGIATAN	OUTPUT	KETERKAITAN SUBSTANSI MATA PELATIHAN (BERAKHLAK)	KONTRIBUSI TERHADAP VISI/MISI ORGANISASI	PENGUATAN NILAI BERAKHLAK DI ORGANISASI
1	Pelaksanaan konsultasi kepada pimpinan terkait pendampingan dan visit nelayan untuk peningkatan nelayan berbadan hukum di	a. Membuat rencana kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rencana kegiatan</li> <li>2) Dokumentasi</li> </ol>	Saat pembuatan Laporan kegiatan saya melakukannya dengan <b>totalitas</b> agar tercapai sebuah kegiatan yang maksimal. Saya juga <b>mempertanggung</b>	Pelaksanaan konsultasi kepada pimpinan terkait pendampingan dan visit nelayan untuk peningkatan nelayan berbadan hukum di Kabupaten	Kegiatan ini sejalan dengan nilai organisasi yaitu: Laporan kegiatan yang dibuat merupakan bentuk tanggung jawab yang dapat melatih

	Kabupaten Rokan Hulu			<p><b>jawabkan</b> segala rencana kegiatan yang akan saya kerjakan. Dan dalam pengerjaan saya juga dengan penuh <b>dedikasi</b> dan <b>totalitas</b>.</p>	<p>Rokan Hulu berkaitan terhadap misi daerah nomor 5 yaitu, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif melalui pelayanan publik yang terpercaya, akuntabel dan transparan.</p>	<p><b>Kejujuran dan Tanggung Jawab.</b> Selain itu dibutuhkan juga <b>Kreativitas</b> dalam membuatnya untuk dapat menyelesaikan dan mencari solusi isu permasalahan</p>
		<p>b. Melaksanakan konsultasi pada pimpinan</p>	<p>1) Catatan konsultasi 2) Dokumentasi</p>	<p>Ketika berkonsultasi dengan pimpinan saya bersikap <b>ramah</b> dan berkomunikasi secara <b>terbuka, menerima saran dan kritik</b> yang diberikan oleh pimpinan dalam mengkonsep tahapan kegiatan aktualisasi sehingga tersepakatnya isu yang</p>		

				selanjutnya digunakan dalam aktualisasi.		
		c. Membuat surat persetujuan	1) Surat persetujuan 2) Dokumentasi	Pembuatan surat persetujuan merupakan hasil dari ide <b>kreatif</b> yang saya dapatkan setelah <b>berkomunikasi</b> dengan pimpinan dan <b>berkomitmen</b> untuk dapat mengimplementasikan hasil dari diskusi yang dilakukan dengan pimpinan		
2	Pembuatan leaflet atau materi yang akan disosialisasikan kepada kelompok	a. Membuat draft leaflet	1) Draft leaflet 2) Dokumentasi	Dalam pembuatan leaflet saya menerapkan nilai <b>kompeten</b> dengan <b>belajar</b> membuat leaflet sebagai bahan sosialisasi yang akan	Pembuatan leaflet atau materi yang akan disosialisasikan kepada kelompok nelayan terkait pendampingan dan	Kegiatan ini sejalan dengan nilai organisasi yaitu: Pembuatan materi leaflet sebagai materi yang akan disosialisasikan, maka

	nelayan terkait pendampingan dan visit nelayan untuk peningkatan nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu			dipaparkan kepada kelompok nelayan. Selain itu saya membuat desain yang menarik dan menyajikan informasi yang <b>efektif</b> dibaca oleh kelompok nelayan <b>(adaptif)</b> .	visit nelayan untuk peningkatan nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu berkaitan terhadap misi daerah nomor 5 yaitu, Mewujudkan tata	hal ini sejalan dengan nilai organisasi yaitu <b>kreativitas</b> dan <b>kompeten</b>
		b. Melaksanakan konsultasi pada pimpinan	1) Catatan konsultasi 2) Dokumentasi	Saat saya melakukan konsultasi dengan pimpinan saya <b>menghargai</b> semua pendapat, masukan dan pernyataan dari pimpinan. Saya juga <b>melaksanakan dan menyelesaikan perintah</b> yang diberikan pimpinan dalam pembuatan leaflet ini.	kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif melalui pelayanan publik yang terpercaya, akuntabel dan transparan.	

		c. Merevisi leaflet	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Leaflet yang telah direvisi</li> <li>2) Dokumentasi</li> </ol>	<p>Setelah melakukan <b>komunikasi</b> dengan pimpinan maka saya <b>mendedikasikan</b> kemampuan yang saya miliki dalam <b>melakukan perbaikan</b> leaflet yang diperintah oleh pimpinan dengan memberikan hasil dengan <b>kualitas</b> yang terbaik.</p>		
		d. Mencetak leaflet	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Printout leaflet</li> <li>2) Dokumentasi</li> </ol>	<p>Setelah mengerjakan perubahan leaflet selanjutnya saya mencetak leaflet yang telah diselesaikan, yang nantinya digunakan untuk <b>memenuhi kebutuhan</b> sosialisasi kepada kelompok nelayan di</p>		

				Kabupaten Rokan Hulu.		
3	<p>Pelaksanaan sosialisasi kegiatan Pendampingan dan visit nelayan untuk peningkatan kelompok nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu</p>	<p>a. Membuat surat undangan sosialisasi</p>	<p>1) Suart undangan sosialisasi</p> <p>2) Dokumentasi</p>	<p>Pada saat pembuatan undangan saya melakukannya dengan <b>bersungguh-sungguh</b> dan memberikan seluruh kemampuan saya punya, saya juga <b>menuangkan ide-ide dan gagasan baru</b> dalam menyelesaikan pembuatan undangan sosialisasi ini. Lalu saya membuat undangan sosialisasi dengan segala kempuan yang saya miliki (<b>Dedikasi</b>)</p>	<p>Pelaksanaan sosialisasi kegiatan Pendampingan dan visit nelayan untuk peningkatan kelompok nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu berkaitan terhadap misi daerah nomor 5 yaitu, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif melalui pelayanan publik yang terpercaya, akuntabel dan transparan.</p>	<p>Tahapan kegiatan ini merupakan wujud penguatan nilai organisasi yaitu <b>Kreativitas</b> dibutuhkan dalam membuat informasi yang menarik dan mudah dipahami oleh publik. Selain itu, <b>profesionalisme</b> dalam memberikan sosialisasi kepada kelompok nelayan di lingkungan Kabupaten Rokan Hulu</p>

		b. Menyebarkan undangan sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Screensht penyebaran undangan via WhatsApp</li> <li>2) Dokumentasi</li> </ul>	<p>Penyebaran undang sosialisasi dilakukan baik dengan cara <b>komunikasi</b> langsung dengan bakal calon undangan dan juga dengan bantuan media komunikasi dan juga media sosial seperti whatsapp dan isntagram. Hal ini merupakan salah satu wujud <b>penyesuain diri</b> yang saya lakukan dalam menyongsong era Evolusi 4.0</p>		
		c. Melakukan	1) Daftar hadir	Pada saat melakukan		

		<p>sosialisasi kepada kelompok nelayan</p>	<p>sosialisasi</p> <p>2) Dokumentasi</p>	<p>sosialisasi saya bersikap <b>ramah</b> kepada seluruh tamu undangan <b>tidak memandang latar belakangnya</b>, dan <b>cekatan</b> dalam mempersiapkan keperluan yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan kegiatan sosialisasi</p>		
		<p>d. Membuat notulen sosialisasi</p>	<p>1) Notulensi kegiatan sosialisasi</p> <p>2) Dokumentasi</p>	<p>Setelah melakukan sosialisai maka perlu mencatat hasil dari sosialisasi tersebut dengan <b>jujur</b> dan <b>bertanggung jawab</b> sebagai bentuk ASN yang dapat dipercaya dalam pelaksanaan</p>		

				kegiatan aktualisasi. Dengan adanya notulensi juga dapat mengetahui jumlah partisipasn dan antusias para tamu dalam kegiatan sosialisasi ini.		
4	Pendampingan kelompok nelayan saat pembuatan badan hukum untuk peningkatan kelompok nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu	a. Melakukan follow up kepada kelompok nelayan	1) Screenshot percakapan di WhatsApp 2) Dokumentasi	Pada saat melakukan kegiatan follow up kepada kelompok nelayan saya melakukannya dengan sebaik mungkin, <b>menggunakan tutur kata yang baik</b> , dan <b>tidak membedakan satu dengan yang lainnya.</b> Saya menyampaikan kepada nelayan ssesuai dengan	Pendampingan kelompok nelayan saat pembuatan badan hukum untuk peningkatan kelompok nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu berkaitan terhadap misi daerah nomor 5 yaitu, Mewujudkan tata	Kegiatan Pendampingan kelompok nelayan saat pembuatan badan hukum sejalan dengan nilai organisasi <b>Ramah, Kompeten, Profesional dan Amanah</b>

				pemabahasan yang telah dilaksanakan sebelumnya.	kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif melalui pelayanan publik yang terpercaya, akuntabel dan transparan.	
		b. Menyiapkan kelengkapan dokumen persyaratan pembuatan badan hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen Persyaratan</li> <li>2) Dokumentasi</li> </ol>	Saya berusaha untuk <b>menggerakkan semua sumber daya</b> yang ada dan <b>berkontribusi</b> dalam membantu proses menyiapkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan kelompok nelayan dengan <b>antusias</b> yang tinggi agar terwujudnya tujuan bersama. Dalam		

				kegiatan melakukan pendampingan nelayan ke kantor pajak saya akan menerapkan sikap <b>ramah</b> saat <b>berkomunikasi</b> ke seluruh pihak yang terlibat tanpa melihat latar belakang dari pihak tersebut ( <b>harmonis</b> )		
		c. Mendampingi nelayan ke Kantor Notaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lembar pemesanan nama</li> <li>2) Dokumentasi</li> </ol>	Dalam kegiatan melakukan pendampingan nelayan ke kantor pajak saya akan menerapkan sikap <b>ramah</b> saat <b>berkomunikasi</b> ke seluruh pihak yang terlibat tanpa melihat latar belakang dari pihak		

				tersebut ( <b>harmonis</b> ) Saat melakukan kegiatan pendampingan nelayan ke kantor badan hukum saya akan <b>bertanggung jawab</b> kepada kelompok nelayan dan saya juga akan <b>totalitas</b> dalam mendampingi kelompok tersebut hingga tercapainya tujuan yang diinginkan		
5	Pelaksanaan evaluasi terkait pendampingan dan visit nelayan untuk peningkatan nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu	a. Membuat form pengamatan	1) Form pengamatan 2) Dokumentasi	Saya membuat form pengamatan data dengan cara dengan mengumpulkan poin-poin penting dari berbagai sumber dan referensi yang diperlukan agar form yang dihasilkan mempunyai <b>kualitas yang baik</b> dan dapat segera diterapkan penggunaannya	Pelaksanaan evaluasi terkait pendampingan dan visit nelayan untuk peningkatan nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu berkaitan	Nilai Organisasi ialah pada kegiatan pelaksanaan evaluasi terkait pendampingan kelompok nelayan adalah <b>Profesional, jujur, dan Kerjasama.</b> Hasil yang sudah ada

					terhadap misi daerah nomor 5 yaitu, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif melalui pelayanan publik yang terpercaya, akuntabel dan transparan.	dilakukan evaluasi terlebih dahulu untuk mewujudkan aspek perbaikan berkesinambungan dalam nilai professional
--	--	--	--	--	---	---

		b. Merekap hasil form pengamatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hasil rekap form pengamatan</li> <li>2) Dokumentasi</li> </ol>	<p>Saat melakukan kegiatan merekap hasil form pengamatan saya bersikap <b>jujur, cermat, amanah, dan menjaga</b> data hasil data hasil rekap yang kemungkinan akan tercantum dalam format data aktualisasi yang saya buat sehingga data ini tetap aman digunakan dan diterapkan dalam pekerjaan di instansi.</p>		
--	--	----------------------------------	--	--	--	--

		c. Menganalisis hasil form pengamatan	1) Hasil analisis form pengamatan 2) Dokumentasi	Saya menganalisa hasil lembar pengamatan dengan maksimal sehingga mendapatkan hasil dengan kualitas yang baik, <b>tepat</b> dan <b>memiliki perubahan</b> dari sebelum dilakukannya pengamatan		
--	--	---------------------------------------	---	--	--	--

6	Pembuatan laporan terkait kegiatan pendampingan dan visit nelayan untuk peningkatan nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu.	a. Membuat draft laporan	1) Draft laporan 2) Dokumentasi	Dalam penyusunan draft laporan aktualisasi saya membaca berbagai agar menghasilkan kualitas yang baik dan memberikan <b>kinerja terbaik</b> . Saya juga selalu mengembangkan semua <b>keaktivitas</b> yang saya miliki agar laporan yang saya buat tepat dan berguna dengan baik.	Pembuatan laporan terkait kegiatan pendampingan dan visit nelayan untuk peningkatan nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu. berkaitan terhadap misi daerah nomor 5 yaitu, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif melalui pelayanan publik yang terpercaya, akuntabel dan transparan.	Kegiatan ini sejalan dengan nilai-nilai organisasi yaitu: <b>- Jujur</b> <b>- Inovasi</b> <b>- Kerjasama Tim</b> <b>-Tanggung Jawab</b> <b>- Profesional</b>
---	---	--------------------------	------------------------------------	---	---	---

		b. Melaksanakan konsultasi laporan dengan pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Lembar konsultasi</li> <li>2) Dokumentasi</li> </ul>	<p>Melakukan konsultasi dengan mentor yang <b>ahli dibidang</b> isu yang diangkat penulis dalam Laporan aktualisasi sehingga dalam penyusunan laporan aktualisasi dapat berjalan dengan maksimal. Dan melaksanakan arahan-arahan yang telah diberikan mentor dan <i>coach</i> sehingga adanya <b>keselarasan</b> dalam penyusunan laporan akhir.</p>		
		c. Memberbaiki/revisi laporan aktualisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Laporan yang sudah direvisi</li> </ul>	<p>Saya selalu <b>menyesuaikan diri</b> dengan perubahan</p>		

			2) Dokumentasi	dalam revisi yang diberikan pimpinan kepada saya dan <b>memberikan segala kemampuan yang saya miliki</b> dalam penyelesaian laporan aktualisasi ini dan dengan penuh <b>tanggung jawab.</b>		
--	--	--	----------------	---	--	--

### C. Matriks Rekapitulasi Rencana Habitiasi NND PNS (BerAKLAK)

Setelah melakukan seluruh kegiatan habitiasi, penulis menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK dalam pelaksanaannya. Rekapitulasi nilai-nilai tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3 Matriks Rekapitulasi Rencana Habitiasi

No	Mata Pelatihan	Kegiatan						Jumlah Aktualisasi per MP
		Ke-1	Ke-2	Ke-3	Ke-4	Ke-5	Ke-6	
1.	Berorientasi Pelayanan	3	2	2	3	1	3	14
2.	Akuntabel	2	1	1	1	2	2	9
3.	Kompeten	3	2	3	3	3	1	15
4.	Harmonis	4	1	1	1	1	1	9
5.	Lo yal	2	2	2	1	1	1	9
6.	Adaptif	1	4	2	1	2	1	11
7.	Kolaboratif	2	3	3	4	1	3	16
<b>Jumlah MP yang Diaktualisasikan per Kegiatan</b>		17	15	14	14	11	12	83

#### D. Capaian Penyelesaian Core Isu

Dengan adanya kegiatan pendampingan dan visit nelayan guna untuk meningkatkan nelayan berbadan hukum di kabupaten rokan hulu makandapat ditarik kesimpulan sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 4.5 Capaian penyelesaian core isu

<b>Kondisi Core Isu</b>	
<b>Sebelum Aktualisasi</b>	<b>Setelah Aktualisasi</b>
Perkiraan % jumlah kelompok nelayan yang belum memiliki badan hukum di Kecamatan Rokan Hulu  Maret= ± 40%  April= ± 40 %  Mei= ± 50 %	Setelah melakukan sosialisasi dan melakukan pendampingan yang dilakukan kepada kelompok nelayan yang belum memiliki badan hukum pada empat titik lokasi, maka hasil yang didapatkan terdapatnya peningkatan nelayan yang melakukan pembuatan badan hukum sebanyak tiga kelompok sehingga total keseluruhan kelompok nelayan yang sudah melakukan pembuatan badan hukum nelayan di Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 26 kelompok nelayan, sebelumnya berjumlah 23 kelompok nelayan.

Sumber: Analisis penulis

## **KEGIATAN 1:**

Pelaksanaan konsultasi kepada pimpinan terkait pendampingan dan visit nelayan untuk peningkatan nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu.

### **Tahap Kegiatan 1: Membuat rencana kegiatan**

Setelah menyelesaikan seminar rancangan aktualisasi pada tanggal 06 Juni 2023, terdapat beberapa perbaikan dan tambahan yang diberikan baik oleh penguji, *coach* dan juga mentor. Sebelum memulai merancang rencana kegiatan aktualisasi saya mengumpulkan dan menyimpulkan seluruh masukan yang diberikan sebagai bahan acuan saat pembuatan rencana kegiatan **(Adaptif)**. Setelah mengumpulakn masukan dan arahan yang diberikan kepada saya, pada tanggal 07 Juni 2023 saya melakukan diskusi dengan rekan kerja mengenai rencana kegiatan yang akan saya kerjakan **(Harmonis)**. Sebelum memulai mengerjakannya saya terlebih dahulu mencari referensi format rencana kegiatan baik dari google maupun bertanya kepada rekan kerja saya **(Kompeten)**. Pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu saya mulai membuat rencana kegiatan aktualisasi sesuai dengan bahan acuan yang saya punya dan format yang saya dapatkan. Setelah menyelesaikan rencana kegiatan, lalu saya mencetak rencana kegiatan tersebut sebagai bahan diskusi yang akan saya konsulta sikan bersama mentor saya **(Berorientasi Pelayanan)**.

## Dokumentasi:



Gambar 8. Berdiskusi dengan teman kerja

## Dampak bila nilai-nilai dasar PNS Ber-AKHLAK tidak diterapkan pada tahap kegiatan 1:

Apabila dalam membuat rencana kegiatan saya tidak menerapkan nilai **Adaptif**, maka rencana kegiatan yang akan saya kerjakan tidak maksimal dikarenakan tidak memiliki acuan dan kerangka yang jelas dalam pembuatan rencana kegiatan ini. Jika nilai **Harmonis** tidak diterapkan saat pembuatan rencana kegiatan, maka saya akan kekurangan informasi dan juga saya akan kebingungan dalam membuat rencana kegiatan. Lalu, apabila nilai **Kompeten** tidak diterapkan dalam pembuatan rencana kegiatan ini maka tidak akan menambah informasi dan pengetahuan mengenai referensi dan format pembuatan rencana kegiatan. Dan jika Saya tidak menerapkan nilai **Berorientasi Pelayanan**, maka pada saat berdiskusi dengan mentor saya tidak akan memberikan pelayanan terbaik dikarenakan tidak tersedianya printout bahan yang akan didiskusikan.

## **Tahap kegiatan 2: Melaksanakan konsultasi kepada pimpinan**

Setelah mengumpulkan bahan yang akan didiskusikan, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 saya melakukan diskusi dengan mentor saya di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu. Saat hendak memulai kegiatan konsultasi dengan mentor, saya menerapkan sikap 5S (salam, sapa, senyum, sopan dan santun) (**Berorientasi Pelayanan**). Setelah dipersilahkan duduk oleh mentor, saya memulai konsultasi mengenai rencana kegiatan. Lalu saya menjelaskan rencana yang akan saya kerjakan selama kegiatan habituasi sesuai dengan bahan diskusi yang sudah saya siapkan sebelumnya (**Akuntabel**). Selama proses diskusi saya melakukan sinergi dengan mentor dalam saran, masukan dan arahan yang membangun untuk mencapai hasil yang maksimal (**Kolaboratif**). Kemudian saya mendengar dan mencatat usulan dan koreksi yang diberikan oleh mentor saya selama proses diskusi berlangsung secara detail. Dengan melakukan diskusi dan saling melontarkan ide dan gagasan sesuai dengan bahan diskusi yang telah saya siapkan sehingga hasil dari diskusi tersebut dapat diterapkan dalam pembuatan rencana kegiatan ini (**Kompeten**). Konsultasi berlangsung dengan santai dan terarah sehingga menghasilkan ide dan saran yang dapat membangun rancangan kegiatan ini (**Harmonis**). Setelah selesai melakukan kegiatan konsultasi dengan mentor, lalu saya meminta izin kepada beliau untuk melanjutkan mengerjakan surat persetujuan kegiatan.

## Dokumentasi:



Gambar 9. Konsultasi dengan mentor

## Dampak bila nilai-nilai dasar PNS Ber-AKHLAK tidak diterapkan pada tahap kegiatan 2:

Apabila saya tidak menerapkan nilai **Berorientasi Pelayanan** pada saat berdiskusi dengan mentor, maka situasi selama berdiskusi tidak berjalan dengan nyaman dan damai, sehingga output yang didapatkan kurang maksimal. Tidak menerapkan nilai **Akuntabel** pada saat berdiskusi dengan mentor, mengakibatkan tidak terarahnya pembahasan diskusi dikarenakan ketidakjelasan dan transparannya topik pembahasan pada saat diskusi berlangsung. Lalu jika saya tidak menerapkan nilai **Kolaboratif** pada saat diskusi berlangsung, maka tidak tercapainya suatu tujuan yang sama pada saat mengerjakan rencana kegiatan. Kemudian bila saya tidak menerapkan nilai **Kompeten** dalam kegiatan diskusi dengan mentor maka akan mengakibatkan tidak sesuai hasil diskusi yang dilakukan dan tidak dapat diterapkan pada saat melakukan kegiatan. Dan jika saya tidak menerapkan nilai **Harmonis** pada saat berdiskusi dengan mentor ini maka akan menyebabkan kegiatan diskusi

tidak efektif karena tidak berkomunikasi baik dengan mentor, sehingga ide dan saran yang diberikan oleh mentor tidak didapatkan secara maksimal.

### **Tahap kegiatan 3: Membuat surat persetujuan kegiatan**

Pada hari selasa, 13 Juni 2023 setelah melakukan kegiatan diskusi dengan mentor, pada siang harinya selanjutnya saya mulai membuat surat persetujuan kegiatan. Saya membuat surat tersebut di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu. Sebelum membuat surat persetujuan oleh mentor saya berdiskusi dahulu dengan rekan kerja saya mengenai isi dan format surat persetujuan tersebut (**Harmonis**). Setelah berdiskusi dan mendapatkan isi dan format surat persetujuan kegiatan tersebut, selanjutnya saya mulai mengetik persetujuan kegiatan surat tersebut dan langsung mengeprint surat tersebut saat telah selesai mengetik, agar dapat segera ditandatangani oleh mentor saya (**Kompeten**). Lalu setelah selesai mengeprint surat tersebut saya bergegas keruangan mentor saya. Sesampainya diruangan beliau saya menyerahkan surat persetujuan kegiatan tersebut untuk dapat dikoreksi jika terdapat kalimat yang salah. Setelah dibaca oleh mentor saya ternyata tidak perbaikan dan beliau langsung menandatangani surat tersebut. Setelah mentor menandatangani surat persetujuan tersebut, beliau menjelaskan bahwa dalam pengerjaan aktualisasi ini dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mendedikasikan segala kemampuan yang dimiliki untuk mendapatkan hasil yang maksimal (**Loyal**).

## Dokumentasi:



Gambar 10. Penyerahan surat persetujuan

## KEGIATAN 2:


Pembuatan leaflet atau materi yang akan disosialisasikan kepada kelompok nelayan terkait pendampingan dan visit nelayan untuk peningkatan nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu

### **Tahap Kegiatan 1: Membuat draft leaflet**

Pada hari Rabu, 14 Juni 2023 saya mulai mencari referensi untuk membuat leaflet yang akan digunakan sebagai media saat melakukan sosialisasi kepada kelompok nelayan yang berkaitan tentang pembuatan badan hukum dan juga syarat pembuatan badan hukum perkumpulan nelayan (**Berorientasi Pelayanan**). Saya mencari referensi dari berbagai sumber seperti dari google, pinterest dan laflet yang tersedia di kantor saya untuk menentukan tema leaflet

yang akan digunakan dalam pembuatan leaflet tersebut dan membuatnya secara menarik dan menyajikan informasi yang efektif yang dapat dibaca oleh kelompok nelayan pada saat proses sosialisasi berlangsung. Pada pembuatan isi leaflet saya mencari acuan bahan ajar baik dari google, bertanya langsung kepada notaris dan juga sesuai dengan bidang ilmu yang saya miliki **(Kompeten)**. Dalam pembuatan leaflet ini saya menggunakan aplikasi canva pada saat pengerjaannya, dikarenakan fitur yang disediakan sudah cukup baik dan mudah dipahami sehingga meminimalisir waktu proses pembuatan leaflet tersebut **(Adaptif)**. Setelah menyelesaikan leaflet dan sebelum melakukan konsultasi dengan mentor, saya terlebih dahulu berdiskusi dengan rekan kerja saya agar diberikan saran dan tambahan mengenai draft leaflet yang saya kerjakan **(Harmomis)**. Setelah melakukan diskusi dengan rekan kerja saya, saya mendapatkan beberapa ide tambahan, selanjutnya saya menambahkannya dan menuangkannya dalam draft leaflet yang saya kerjakan.

#### **Dokumentasi:**



Gambar 11. Membuat draft leaflet

### **Dampak bila nilai-nilai dasar PNS Ber-AKHLAK tidak diterapkan dalam tahap kegiatan 1:**

Apabila saya tidak menerapkan nilai **Berorientasi Pelayanan** dalam pembuatan draft leaflet maka pada saat sosialisasi berlangsung isi dari leaflet saya tidak akan tersampaikan dengan sebaik mungkin kepada kelompok nelayan tersebut. Kemudian jika saya tidak menerapkan nilai **Kompeten** maka akan berdampak pada isi leaflet yang tidak memberikan informasi yang sesuai dan tidak dapat dipercayai kebenarannya. Lalu jika saya tidak menerapkan nilai **Adaptif** akan menyebabkan lamanya proses pembuatan leaflet tersebut, dikarenakan tidak memanfaatkan aplikasi dengan fitur yang gus dan mudah dipahami. Dan bila saya tidak menerapkan nilai **Harmonis** maka saya akan kebingungan dan tidak mendapatkan ide tambahan dari rekan kerja saya, sehingga menyebabkan hasil leaflet yang kurang maksimal.

### **Tahap kegiatan 2: Melakukan konsultasi dengan pimpinan**

Setelah mengerjakan pembuatan draft leaflet keesokan harinya Kamis, 15 Juni 2023 saya membuat janji dengan mentor saya pada siang hari setelah jam istirahat untuk melakukan konsultasi mengenai draft leaflet yang telah saya selesaikan sebelumnya. Setelah pukul 14.00 WIB saya menuju ke ruangan beliau. Sesampainya diruangan mentor lalu saya dipersilahkan duduk dan mulai memaparkan hasil dari draft leaflet yang telah selesai saya kerjakan kepada mentor saya dengan menggunakan tutur kata yang baik dan sopan (**Berorientasi Pelayanan**). Setelah memaparkan hasil draft leaflet yang saya kerjakan, kemudia mentor saya memberikan arahan dan tambahan mengenai

draft leaflet tersebut diantaranya, perbaikan warna yang dipilih, tema yang dipilih dan juga mencantumkan sumber dari isi yang saya tuangkan didalam leaflet tersebut **(Kolaboratif)**. Setelah mendapatkan tambahan dan perbaikan dari mentor, saya langsung mencatat poin-poin apa saja yang harus dirubah pada saat mengerjakan leaflet tersebut **(Adaptif)**. Setelah saya mencatat tambahan dan masukan yang diberikan oleh mentor lalu mentor saya juga menyampaikan bahwa pemilihan bahasa yang dituangkan dalam pembuatan leaflet harus sesuai dengan sasaran sosialisasi yang akan dilakukan, selain itu juga mentor saya juga memberikan arahan bahwa saat sosialisasi berlangsung harus menggunakan pemilihan kata yang baik agar tujuan dari sosialisasi dapat tersampaikan dengan baik **(Loyal)**.

#### **Dokumentasi:**



Gambar 12. Konsultasi dengan mentor

**Dampak bila nilai-nilai dasar PNS Ber-AKHLAK tidak diterapkan dalam tahap kegiatan 2:**

Apabila saya tidak menerapkan nilai Berorientasi Pelayanan pada proses pemaparan draft leaflet yang saya kerjakan maka akan berakibatkan diskusi yang saya lakukan dengan mentor saya tidak akan berjalan dengan baik dan maksimal. Jika tidak menerapkan nilai Kolaboratif maka akan menyebabkan tidak adanya tambahan ide dan masukan untuk leaflet yang akan digunakan pada saat melakukan sosialisasi, sehingga tidak memeberikan informasi yang maksimal. Bila tidak menerapkan nilai Adaptif maka tambahan dan perbaikan yang diberikan oleh mentor saya, tidak tercatat dan bisa menyebabkan ide dan tambahan yang diberikan oleh mentor tersebut tidak tertuang dengan maksmlal dileaflet yang akan digunakan pada saat sosialisasi bersama kelompok nelayan. Dan bila saya tidak menerapkan nilai Loyal dalam konsultasi pembuatan leaflet dengan mentor saya, maka arahan yang diberikan oleh mentor saya tidak diterapkan, menyebabkan tidak tercapainya sasaran dari sosialisasi yang diinginkan dan informasi yang didapatkan nelayan tidak maksimal.

**Tahap kegiatan 3: Memperbaiki leaflet**

Setelah mendapatkan tambahan dan perbaikan dari mentor saya dan berhubung adanya beberapa kegiatan di kantor saya, sehingga saya dapat mengerjakan perbaikan leaflet tersebut pada hari sabtu, 17 Juni 2023 di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu. Setelah mencatat

poin-poin penting hasil dari diskusi bersama mentor, lalu saya mulai memperbaiki leaflet tersebut dengan menerapkan ide dan tambahan dari mentor dimuali dari mengganti tema, warna dan melengkapi isi leaflet tersebut sesuai dengan arahan yang diberikan oleh mentor (Adaptif). Berbekalkan dari berbagai referensi dan saran dari mentor yang saya terima, saya melengkapi isi leafle tersebut agar lebih mudah dipahami dan dengan tidak mengurangi poin penting yang ada di dalamnya. Lalu saya mulai mengetik isi dari leaflet tersebut yang saya sudah rangkum terlebih dahulu, adapun referensinya saya dapatkan dari mentor saya, UU yang tersedia, google dan juga bidang keilmuan yang saya miliki. Pada saat pembuatan leaflet ini saya mencoba untuk terus berinovasi agar dapat menghasilkan leaflet yang menarik dan juga informasi yang dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh para peserta sosialisasi dan juga siapapun yang membaca leaflet tersebut. (Kompeten). Setelah selesai mengerjakan leaflet, sebelum melakukan pencetakan leaflet tersebut saya kembali menanyakan kepada rekan kerja saya mengenai hasil dari perbaikan leaflet tersebut agar dirasa lebih maksimal dan agar mendapatkan saran dan ide tamabahan dari rekan kerja saya (Harmonis).

### **Dokumentasi:**



Gambar 13. Memperbaiki leaflet

### **Dampak bila nilai-nilai dasar PNS Ber-AKHLAK tidak diterapkan dalam tahap kegiatan 3:**

Apabila saya tidak menerapkan nilai Adaptif dalam proses pembuatan leaflet ini maka segala arahan dan tambahan yang diberikan oleh mentor kepada saya tidak dapat diterapkan dengan maksimal pada saat proses pengerjaan leaflet tersebut. Jika saya tidak menerapkan nilai Kompeten maka isi dari leaflet tersebut akan sulit dipahami oleh para kelompok nelayan yang mengikuti sosialisasi tersebut sehingga tidak memenuhi capaian yang diinginkan. Dan bila saya tidak menerapkan nilai Harmonis dalam proses pembuatan leaflet ini maka saya tidak mendapatkan ide dan saran tambahan dari rekan kerja saya sehingga menyebabkan gambaran leaflet yang dikerjakan tidak maksimal dan infomatif.

#### **Tahap kegiatan 4: Mencetak leaflet**

Dihari yang sama tanggal 17 Juni 2023 setelah menyelesaikan pembuatan leaflet, saya juga menanyakan kembali kepada mentor apakah isi dari leaflet tersebut sudah sesuai atau belum. Setelah melakukan konfirmasi dengan mentor lalu mentor mengarahkan untuk melakukan pencetakan leaflet tersebut (Loyal). Dikarenakan sebelumnya saya sudah membuat janji akan melakukan pencetakan leaflet bersama dengan rekan kerja saya, saya pun menanyakan kepada rekan kerja saya yang akan melakukan pencetakan leaflet juga kapan beliau pergi ke percetakan (Kolaboratif). Setelah melakukan diskusi akhirnya saya dan rekan kerja saya memutuskan untuk membeli kertas leaflet saja dan melakukan pencetakan leaflet menggunakan printer kantor dikarenakan lebih menghemat pengeluaran (Adaptif). Kemudian saya dan rekan kerja saya bergegas ke toko ATK terdekat ternyata kertas leaflet di toko tersebut habis. Lalu saya dan rekan kerja saya melakukan pencarian toko ATK lain dan barang yang dicari tersedia. Dikarenakan waktu telah menunjukkan pukul 14.00 lebih maka saya dan rekan kerja saya pun bergegas kembali ke kantor untuk melakukan pencetakan leaflet tersebut. Dan kami pun melakukan pencetakan leaflet di kantor saya menggunakan printer bagian bidang perikanan. Lalu saya memberikan satu lembar *hardcopy* untuk mentor saya agar diberi penilaian, dan mentor saya telah setuju dengan leaflet yang saya kerjakan. Lalu setelah menyelesaikan seluruhnya saya pun bergegas pulang.

## Dokumentasi:



Gambar 14. Proses mencetak leaflet

### **Dampak bila nilai-nilai dasar PNS Ber-AKHLAK tidak diterapkan dalam tahap kegiatan 4:**

Apabila saya tidak menerapkan nilai Loyal pada proses pencetakan leaflet ini maka saya tidak konfirmasi dan mendapatkan arahan untuk mencetak leaflet tersebut dari mentor saya. Lalu jika saya tidak menerapkan nilai Kolaboratif pada tahap pencetakan leaflet ini maka saya akan melakukannya dengan sendiri, merasa kebingungan dalam proses pencetakan. Dan apabila saya tidak menerapkan nilai Adaptif maka saya akan mengeluarkan biaya yang lebih mahal dalam melakukan pencetakan leaflet tersebut dikarenakan harus membayar jasa percetakan.

### KEGIATAN 3:


Pelaksanaan sosialisasi kegiatan Pendampingan dan visit nelayan untuk peningkatan kelompok nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu.

#### **Tahap Kegiatan 1: Membuat undangan sosialisasi**

Pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 saya mulai mencari referensi untuk pembuatan undangan sosialisasi yang akan disebarakan kepada kelompok nelayan di Kabupaten Rokan Hulu. Saya mencari referensinya dengan cara bertanya dengan rekan kerja saya dan juga menanyakan format surat undangan tersebut kepada bagian sekretariat dikantor saya (**Kolaboratif**). Setelah mendapatkan format surat undangan sosialisasi tersebut pada siang harinya saya mulai mengetik surat tersebut sesuai dengan format surat yang saya dapatkan. Setelah menyelesaikan pengetikan, sebelum melakukan pencetakan surat tersebut saya melakukan *cross check* terlebih dahulu memastikan tidak adanya kesalahan pada pengetikan surat undangan yang akan saya sebarakan tersebut (**Kompeten**). Setelah melakukan pengecekan ulang dan merasa sudah cukup lalu saya mulai mengeprint surat tersebut. Setelah surat undangan sosialisasi tersebut tercetak saya langsung membuat janji dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu untuk meminta tanda tangan beliau agar meningkatkan keabsahan surat undangan sosialisasi tersebut. Lalu setelah itu saya menghubungi bapak kepala dinas tetapi dikarenakan beliau sedang tidak berada di Pasir Pengaraian sehingga beliau memberikan plihan untuk

bertemu keesokan harinya. Pada keesokan harinya, Selasa 20 Juni 2023 saya bertemu dengan beliau, sembari beliau membaca surat undangan sosialisasi tersebut terdapat beberapa pertanyaan dan juga masukan yang diberikan beliau selama melakukan kegiatan pelatihan dasar ini (**Berorientasi Pelayanan**). Setelah melakukan perbincangan dengan bapak kepala dinas dan juga mendapatkan tandatangan beliau saya langsung bergegas untuk melakukan scan surat tersebut agar dapat segera disebar.

#### **Dokumentasi:**



Gambar 15. Proses pembuatan surat undang

#### **Dampak bila nilai-nilai dasar PNS Ber-AKHLAK tidak diterapkan pada tahap kegiatan 1:**

Apabila dalam membuat surat undangan sosialisasi saya tidak menerapkan nilai **Kolaboratif** saat pembuatan surat undangan sosialisasi maka saya tidak akan mendapatkan format dan gambaran dari rekan kerja dan juga bagian sekretariat kantor saya, sehingga dapat menyebabkan kebingungan pada saat pengerjaannya dikarenakan tidak terdapat referensi pembuatan surat

sosialisasi. Jika saya tidak menerapkan nilai **Kompeten** dalam pembuatan surat undangan sosialisasi akan dikhawatirkan terjadinya kesalahan dalam penulisan surat undangan sosialisasi jika tidak melakukan *cross check* kembali. Jika saya tidak menerapkan nilai **Berorientasi pelayanan** maka saya tidak mendapatkan tandatangan bapak kepala dinas sehingga keabsahan surat undangan sosialisasi ini tidak jelas dan saya juga tidak mendapatkan masukan dan arahan dari bapak kepala dinas terkait kegiatan pelatihan dasar yang sedang berlangsung ini.

### **Tahap kegiatan 2: Menyebarkan undangan sosialisasi**

Setelah menyelesaikan pembuatan surat undangan sosialisasi, Rabu 21 juni 2023 saya mulai menyebarkan undangan sosialisasi peningkatan nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu tersebut. Yang pertama saya menggunakan media WhatsApp untuk mengundang ketua kelompok atau yang mewakili perkumpulan nelayan di Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan *list* yang telah saya persiapkan sebelumnya agar dapat hadir pada saat kegiatan sosialisasi berlangsung (**Adaptif**). Adapun kontak WhatsApp ketua atau yang mewakili kelompok tersebut saya dapatkan dari penyuluh perikanan, kepala desa terkait, dan juga dari kepala seksi perairan umum Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu (**Kolaboratif**). Selain mengundang kelompok nelayan menggunakan media WhatsApp, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan Jumat, tanggal 23 Juni 2023, saya melakukan perjalanan untuk penyebaran undangan sosialisasi tersebut secara langsung ke kantor desa terkait

**(Loyal).** Sembari menyebarkan surat kepada pihak desa, saya juga meminta tolong kepada pihak desa agar melakukan *sounding* kepada kelompok nelayan yang nama kelompoknya tertera didalam undangan, agar dapat mengikuti kegiatan sosialisasi peningkatan kelompok nelayan berbadan hukum sesuai dengan waktu dan tanggal yang telah tersedia disurat undangan tersebut.

**Dokumentasi:**



Gambar 16. Menyebarkan undangan secara langsung

**Dampak bila nilai-nilai dasar PNS Ber-AKHLAK tidak diterapkan pada tahap kegiatan 2:**

Apabila saya tidak menerapkan nilai **Adaptif** pada saat melakukan penyebaran surat undangan sosialisasi menggunakan media WhatsApp maka undangan tersebut belum tentu dapat tersampaikan secara langsung kepada ketua atau perwakilan kelompok nelayan tersebut, sehingga dapat menyebabkan kelompok nelayan tersebut tidak hadir pada saat sosialisasi peningkatan nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu. Jika saya

tidak menerapkan nilai **Kolaboratif** pada saat menyebarkan undangan sosialisasi menggunakan media WhatsApp maka saya tidak memiliki seluruh kontak ketua atau perwakilan kelompok nelayan sehingga menyebabkan tidak dapat melakukan penyebaran undangan sosialisasi menggunakan WhatsApp kepada kelompok nelayan yang tersedia di *list* nama undangan. Dan jika saya tidak menerapkan nilai **Loyal** pada saat melakukan penyebaran undangan sosialisasi peningkatan nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu maka proses penyebaran kurang maksimal dikarenakan terdapat beberapa nelayan yang tidak memiliki Handphone dan harus disampaikan secara langsung dan dengan melibatkan pihak desa nelayan lebih percaya dan lebih bersemangat hadir pada saat kegiatan sosialisasi berlangsung.

### **Tahap kegiatan 3: Melakukan Sosialisasi Kepada Kelompok Nelayan**

Pada hari senin, 26 Juni 2023 pagi harinya setelah selesai kegiatan upacara bersama di Kantor Bupati Rokan Hulu, saya melakukan perjalanan untuk melakukan sosialisasi peningkatan nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu. Sesuai dengan jadwal yang telah saya buat sebelumnya pada hari pertama pukul 11.00 saya melakukan kegiatan sosialisasi di kantor desa Kepenuhan Hilir, Kecamatan Kepenuhan dan selanjutnya pukul 14.00 kantor desa Kepenuhan, Kecamatan Kepenuhan Hulu. Perjalanan saya mulai dari Pasir Pengaraian pukul 09.00 dan sampai di kantor desa Kepenuhan Hilir pukul 10.30. Sesampainya di kantor desa Kepenuhan Hilir saya langsung bergegas menemui perangkat desa dan meminta izin waktu dan tempat

kembali untuk melakukan sosialisasi di kantor Desa Kepenuhan Hilir. Tidak lama berselang sembari berbincang dengan kepala desa dan juga dengan nelayan yang sudah berada di lokasi kegiatan sosialisasi (**Harmonis**). Setelah peserta sosialisasi lengkap saya pun memulai sosialisasi, yang dihadiri oleh ketua dan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) Maju Bersama, KUB Kuala Sosah, KUB Nelayan Baung Kasimang dan. KUB Kuala Rokan. Setelah kegiatan sosialisasi di kantor desa Kepenuhan Hilir selesai, seluruh isi dan tujuan telah disampaikan kepada para peserta kegiatan sosialisasi, saya langsung bergegas izin pamit dan akan melanjutkan perjalanan ke kantor desa Kepenuhan (**Loyal**). Sesampainya di kantor Desa Kepenuhan saya langsung disambut baik oleh pihak desa dan juga beberapa nelayan yang sudah hadir di kantor Desa Kepenuhan. Setelah seluruh peserta hadir saya pun memulai sosialisasi di ruangan yang telah disiapkan oleh pihak desa sebelumnya (**Kolaboratif**). Adapun peserta sosialisasi berjumlah delapan nelayan yang terdiri dari, KUB Sungai Dua, KUB Sungai Rokan dan KUB Generasi Baru Sei Rokan Jaya. Setelah kegiatan sosialisasi selesai dan seluruhnya telah tersampaikan saya pun menutup acara sosialisasi dan bergegas kembali ke Pasir Pengaraian. Keesokan harinya selasa, 27 Juni 2023 setelah kegiatan pengajian bersama di Islamic Center Pasir Pengaraian saya melanjutkan kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi kali ini dilaksanakan di Desa Lubuk Bendaha Timur dan juga di Desa Ujung Batu. Saya berangkat dari Pasir Pengaraian pukul 09.00 dan menuju lokasi Sekretariat Kelompok Nelayan Lubuk Bendaha Timur. Pada pukul 10.30 saya

telah sampai di Sekretariat Kelompok Nelayan Lubuk Bendaha Timur dan sudah dihadiri oleh nelayan yang akan mengikuti kegiatan sosialisasi. Setelah seluruh undangan hadir saya pun langsung membagikan leaflet dan memulai sosialisasi, adapun materi sosialisasi yang saya sampaikan saya dapatkan dari beberapa referensi diantaranya peraturan menteri dan pembelajaran yang saya dapatkan saat perkuliahan (**Kompeten**). Setelah proses pemaparan materi selesai dan juga proses tanya jawab selesai, saya pun izin pamit untuk melanjutkan kegiatan sosialisasi selanjutnya. Adapun tujuan selanjutnya ialah Sekretariat Kelompok Lubuk Mutiara Luberti yang dihadiri juga oleh perwakilan kelompok Tanjung Berlayar dan KUB Luberti. Setelah sampai lokasi selanjutnya saya pun langsung memulai kegiatan sosialisasi, dimulai dari pembagian leaflet, pemaparan materi menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan juga proses tanya jawab seputar materi pembuatan badan hukum (**Berorientasi Pelayanan**). Setelah seluruh kegiatan selesai saya pun kembali menuju ke Pasir Pengaraian.

#### Dokumentasi:





Gambar 16. Kegiatan Sosialisasi

**Dampak bila nilai-nilai dasar PNS Ber-AKHLAK tidak diterapkan pada tahap kegiatan 3:**

Apabila saya tidak menerapkan nilai **Harmonis** maka situasi sebelum dilakukannya sosialisasi akan terasa canggung dan tidak berbaurnya antara saya, perangkat desa dengan para nelayan yang sudah hadir sebelumnya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Jika saya tidak menerapkan nilai **Loyal** dalam kegiatan sosialisasi ini maka terjadinya keterlambatan menuju ke lokasi

sosialisasi selanjutnya. Apabila saya tidak menerapkan nilai **Kolaboratif**, maka pada saat melakukan kegiatan sosialisasi ini maka saya tidak akan bisa menentukan lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi jika tidak melakukan koordinasi dengan pihak desa terkait. Jika saya tidak menerapkan nilai **Kompeten** pada saat memaparkan materi sosialisasi ini maka materi yang saya sampaikan kurang dipercayai oleh para peserta sosialisasi dikarenakan tidak terdapatkan sumber yang *valid* pada saat penyampaiannya. Dan jika saya tidak menerapkan nilai **Berorientasi Pelayanan** pada saat kegiatan sosialisasi ini, maka saya akan dinilai kurang baik oleh para peserta sosialisasi peningkatan badan hukum nelayan ini dikarenakan tidak menggunakan tutur kata yang baik dan juga tidak memberikan kualitas yang baik pada saat penyampaian materi sosialisasi.

#### **Tahap kegiatan 4: Membuat notulen sosialisasi**

Setelah melakukan kegiatan sosialisasi peningkatan nelayan berbadan hukum di kabupaten Rokan Hulu yang dilaksanakan di empat titik lokasi kegiatan diantaranya desa kepenuhan, desa kepenuhan hilir, desa ujung batu dan desa lubuk bendahara timur. Adapun hasil yang saya dapatkan setelah melakukan sosialisasi tersebut adalah notulensi kegiatan sosialisasi dan juga nama kelompok nelayan yang bersedia melakukan pembuatan badan hukum. Adapun notulensi kegiatan saya tulis di buku catatan saya terlebih dahulu sebelum dipindahkan ke Microsoft Word (**Kompeten**). Pada saat semua kegiatan sosialisasi telah selesai dilaksanakan, pada hari Rabu 28 Juni 2023

saya pun mulai merekap hasil catatan yang saya dapatkan pada saat sosialisasi berlangsung dan kemudian saya tuangkan di dalam Microsoft Word **(Adaptif)**. Adapun isi notulensi yang saya rangkum adalah, tanggal dan waktu kegiatan, tempat kegiatan, tujuan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi, nama peserta yang hadir saat kegiatan sosialisasi dan juga tanya jawab pada saat kegiatan sosialisasi berlangsung **(Akuntabel)**.

**Dokumentasi:**



Gambar 17. Membuat Notulen Sosialisasi

**Dampak bila nilai-nilai dasar PNS Ber-AKHLAK tidak diterapkan dalam tahap kegiatan 4:**

Apabila saya tidak menerapkan nilai **Kompeten** dalam proses pembuatan notulen sosialisasi peningkatan kelompok nelayan berbadan hukum di kabupaten Rokan Hulu ialah akan terjadinya kelupaan dan kebingungan pada yang menyebabkan adanya poin yang tidak tercatat dengan baik pada saat proses kegiatan sosialisasi berlangsung. Kemudian jika saya tidak

menerapkan nilai **Adaptif** pada saat proses pembuatan notulen maka hasil yang didapatkan tidak tertuang dengan rapih dikarenakan hanya tulisan tangan sehingga mengalami kesusahan pada saat membaca ulang notulensi tersebut. Dan bila saya tidak menerapkan nilai **Akuntabel** pada saat proses pembuatan notulen sosialisasi tersebut maka hasil dari sosialisasi tersebut tidak terperinci, sehingga menyebabkan hasil dari pembuatan notulen yang kurang maksimal.

#### **KEGIATAN 4:**

Pendampingan kelompok nelayan saat pembuatan badan hukum untuk peningkatan kelompok nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu


##### **Tahap Kegiatan 1: Melakukan follow up kelompok nelayan**

Setelah melakukan kegiatan sosialisasi, saya meninjau kembali catatan yang saya tulis sebelumnya terkait nelayan yang bersedia melakukan pembuatan badan hukum (**Kompeten**). Adapun tujuan dari catatan tersebut ialah untuk mempermudah mengetahui nelayan mana saja yang memiliki minat atau tidak berminat dalam melakukan pembuatan badan hukum kelompok nelayan, guna untuk meningkatkan nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu. Pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2023, saya menghubungi kembali ketua atau perwakilan anggota kelompok yang bersedia melakukan pembuatan badan hukum untuk memastikan kesiapan kelompok tersebut pada saat pembuatan badan hukum menggunakan media WhatsApp. Dan tidak lupa juga saya

menanyakan kembali kepada kelompok nelayan yang tidak bersedia sebelumnya apakah terjadi perubahan pikiran atau tidak. Saya menghubungi ketua atau perwakilan kelompok menggunakan tutur kata yang baik dan sopan **(Berorientasi Pelayanan)**. Lalu setelah menghubungi kelompok-kelompok nelayan tersebut saya pun mendapatkan nama-nama kelompok yang pasti untuk melakukan pembuatan badan hukum. Adapun kelompok yang bersedia melakukan pembuatan badan hukum diantaranya Perkumpulan nelayan Baung Kasimang yang berdomisili di Kasimang Kepenuhan Hilir, KUB Perkumpulan Nelayan Tanjung Berlayar yang berdomisi di Rokan dan Perkumpulan Nelayan Sungai Dua yang berdomisili di Kepenuhan.

**(Kolaboratif)**.

**Dokumentasi:**



Gambar 18. Melakukan follow up menggunakan media WhatsApp

**Dampak bila nilai-nilai dasar PNS Ber-AKHLAK tidak diterapkan pada tahap kegiatan 1:**

Apabila saya tidak menerapkan **Kompeten** yaitu dengan mencatat nama-

nama kelompok nelayan yang akan melakukan pembuatan badan hukum akan mengakibatkan pada saat akan melakukan follow up kepada kelompok nelayan tidak terarahnya dan merasa kebingungan harus menghubungi kelompok mana saja yang akan di WhatsApp. Jika saya tidak menerapkan nilai **Berorientasi Pelayanan** maka pada saat menghubungi nelayan saya dianggap tidak memberikan perlakuan yang baik dikarenakan tidak menggunakan bahasa yang baik, sopan dan santun. Dan jika saya tidak menerapkan nilai **Kolaboratif** pada saat follow up nelayan maka saya tidak akan mendapatkan nama-nama kelompok pasti yang akan melakukan pembuatan badan hukum di Kabupaten Rokan Hulu.

### **Tahap Kegiatan 2: Memersiapkan berkas pembuatan badan hukum**

Setelah melakukan follow up dengan kelompok nelayan dan mendapatkan nama-nama kelompok nelayan yang pasti melakukan pembuatan badan hukum, selanjutnya saya mengingatkan kembali kepada kelompok nelayan untuk menyiapkan kelengkapan persyaratan administrasi, yang akan dibawa ke kantor notaris pada saat akan memulai proses pembuatan badan hukum (**Berorientasi Pelayanan**). Adapun berkas yang harus disiapkan nelayan sesuai berdasarkan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia nomor 3 tahun 2016 adalah; salinan akta pendirian perkumpulan, surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap perkumpulan yang ditandatangani pengurus perkumpulan dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat atau dengan nama lainnya, sumber pendanaan perkumpulan,

program kerja perkumpulan, surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan, notulen rapat pendirian perkumpulan, surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh kartu nomor pokok wajib pajak (**Kompeten**). Setelah mengingatkan kembali syarat-syarat pembuatan badan hukum ke nelayan, saya pun menawarkan bantuan apabila dirasa terdapat hal-hal yang kurang dipahami. Saya memberikan tenggang waktu kepada kelompok nelayan untuk menyiapkan seluruh berkas yang dibutuhkan sampai tanggal 03 Juli 2023, sehingga apabila semuanya berkas dirasa lengkap pada keesokan harinya bisa langsung dapat bersama-sama menuju kantor notaris (**Kolaborasi**).

#### Dokumentasi:



Gambar 19. Screenshot percakapan persiapan berkas

## **Dampak bila nilai-nilai dasar PNS Ber-AKHLAK tidak diterapkan pada tahap kegiatan 2:**

Apabila saya tidak menerapkan nilai **Berorientasi Pelayanan** pada saat mempersiapkan berkas persyaratan pembuatan badan hukum maka saya tidak bisa mengingatkan kepada kelompok nelayan apa saja persyaratan yang akan dibawa ke kantor notaris saat akan membuat badan hukum tersebut. Jika nilai **Kompeten** tidak saya terapkan pada saat proses persiapan berkas ini maka syarat-syarat apa saja tidak jelas dan dapat menyebabkan kekeliruan dikarenakan tidak ada referensi syarat yang dibutuhkan. Dan jika saya tidak menerapkan nilai **Kolaboratif** pada saat proses pembuatan badan hukum ini maka tidak saya dan kelompok nelayan yang akan membuat badan hukum tidak berangkat bersama ke kantor notaries dan juga dapat menyebabkan tertundanya proses pembuatan badan hukum dikarenakan tidak terdapatnya senggang waktu pembuatan.

### **Tahap Kegiatan 3: Mendampingi nelayan ke Kantor Notaris**

Setelah mendapatkan nama-nama kelompok yang bersedia melakukan pembuatan badan hukum dan juga sudah melengkapi persyaratan administrasi yg sudah ditetapkan sebelumnya, maka pada tanggal 04 Juli 2023 saya dan Ketua kelompok Nelayan Tanjung Berlayar menuju kantor notaris Ismed Desnorova S.H yang berada di kecamatan Ujung Batu, untuk melakukan penyerahan persyaratan tersebut dan melakukan pengajuan nama dan akan diproses untuk melakukan pemesanan nama (**Loyal**). Kemudian

pada tanggal 06 Juli 2023 saya bersama Sekretaris kelompok sungai dua menuju ke kantor notaris Muhammad Yarendra permana S.H, M.Kn yang berlokasi di Jalan Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian untuk menyerahkan kelengkapan persyaratan pembuatan badan hukum dan juga untuk melakukan penyerahan persyaratan tersebut dan melakukan pengajuan nama dan akan diproses untuk melakukan pemesanan nama agar segera diverifikasi agar dapat melanjutkan ke proses cetak SK **(Kolaboratif)**. Pada hari senin tanggal 10 Juli 2023 Perkumpulan Nelayan Baung Kasimang sudah melengkapi persyaratan pembuatan badan hukum dan akan berencana mendatangi kantor notaris Wawan Saputra S.H, M.Kn yang berlokasi di pasar lama Pasir Pengaraian untuk melakukan proses pembuatan badan hukum, dimulai dari memeriksa kelengkapan persyaratan lalu menyerahkannya ke pihak notaris dan mulai melakukan pengajuan nama. Setelah proses pengajuan nama maka tahap selanjutnya adalah menunggu proses verifikasi dari KEMENKUMHAM **(Kompeten)**.

**Dokumentasi:**



Gambar 20. Menyerahkan berkas ke kantor notaris

**Dampak bila nilai-nilai dasar PNS Ber-AKHLAK tidak diterapkan pada tahap kegiatan 3:**

Apabila saya tidak menerapkan nilai **Loyal** pada kegiatan pendampingan kelompok nelayan ke kantor notaris, maka saya tidak akan melakukan kontribusi yang baik pada kegiatan pendampingan kelompok nelayan dan saya juga tidak dapat ikut andil dan berperan aktif dalam kegiatan pendampingan nelayan tersebut, sehingga kelompok nelayan mengurus mandiri proses pembuatan badan hukum tersebut. Jika saya tidak menerapkan nilai **Kolaboratif** pada proses pendampingan nelayan ke kantor notaris maka saya tidak berpartisipasi dan tidak melakukan pendampingan kepada kelompok nelayan pada proses pembuatannya sehingga menyebabkan kelompok nelayan merasa keberatan dan harus bekerja sendirian pada saat berada dikantor notaris tersebut. Dan jika saya tidak menerapkan nilai **Kompeten** pada saat proses pendampingan kelompok nelayan ke kantor notaries guna untuk melakukan pembuatan badan hukum, maka dikhawatirkan terjadinya tahap pembuatan badan hukum yang terlewat .

**KEGIATAN 5:**

Pelaksanaan evaluasi terkait pendampingan dan visit nelayan untuk peningkatan nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu.

**Tahap Kegiatan 1: Membuat form pengamatan**

Setelah melakukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan kelompok nelayan ke kantor notaris, tahap selanjutnya yang perlu dikerjakan ialah pembuatan

form pengamatan. Adapun form pengamatan tersebut berfungsi untuk mengetahui perkembangan data setelah saya melakukan kegiatan pendampingan kelompok nelayan pada proses pembuatan badan hukum dan juga berfungsi untuk rekapan data apabila dibutuhkan sewaktu-waktu **(Berorientasi Pelayanan)**. Dikarenakan saya masih ragu dalam proses pembuatan form pengamatan tersebut, sehingga saya mulai mencari referensi terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan pembuatan form pengamatan tersebut. Adapun referensi tersebut saya dapat dengan cara bertanya kepada rekan kerja dan juga mencari contoh form pengamatan yang sesuai dengan kegiatan saya di google **(Adaptif)**. Lalu setelah menemukan contoh form pengamatan yang sesuai dengan kegiatan yang saya lakukan, pada hari Kamis, 13 Juli 2023 saya pun mulai membuat form pengamatan tersebut. Form pengamatan tersebut memuat data kecamatan yang memiliki kelompok nelayan dikarenakan di Kabupaten Rokan Hulu tidak seluruh kecamatannya dilalui oleh sungai sehingga beberapa kecamatan saja yang masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan, lalu jumlah kelompok nelayan yang sudah membuat badan hukum per kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu, penambahan yang terjadi setelah kegiatan sosialisasi dan pendampingan nelayan, dan yang terakhir jumlah keseluruhan kelompok nelayan yang sudah membuat badan hukum di Kabupaten Rokan Hulu, dan juga keterangan **(Kompeten)**.

### Dokumentasi:



Gambar 21. Proses pembuatan form pengamatan

### Dampak bila nilai-nilai dasar PNS Ber-AKHLAK tidak diterapkan pada tahap kegiatan 1:

Apabila saya tidak menerapkan nilai **Berorientasi Pelayanan** pada proses pembuatan form pengamatan ini maka data yang berada didalam form pengamatan tersebut tidak mudah diakses oleh yang membutuhkan data tersebut dikarenakan belum tersedianya rekapan kegiatan dan juga mengakibatkan tidak dapat melihat perbandingan data sebelum dan sesudah melakukan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Jika saya tidak menerapkan nilai **Adaptif** pada saat proses pembuatan form pengamatan maka saya tidak mendapatkan referensi form pengamatan, sehingga saya akan stuck dan akan merasa kebingungan untuk melanjutkan

proses pembuatan form pengamatan tersebut. Dan jika saya tidak menerapkan nilai **Kompeten** pada proses pembuatan form pengamatan tersebut, maka hasil dari form pengamatan tersebut tidak detail dan belum mencakup seluruh kebutuhan data yang diinginkan.

### **Tahap Kegiatan 2: Merekap hasil form pengamatan**

Setelah selesai membuat form pengamatan, tahap selanjutnya yang harus dikerjakan ialah merekap hasil form pengamatan. Sebelum melakukan kegiatan rekap data terlebih dahulu saya melakukan penginputan kedalam data form pengamatan, sesuai dengan hasil yang saya dapatkan pada saat melakukan sosialisasi dan saat melakukan kegiatan pendampingan kelompok nelayan ke kantor notaris. Adapun data yang saya dapatkan diantaranya penambahan satu kelompok nelayan berbadan hukum di Kecamatan Kepenuhan, Desa Kepenuhan Hilir, penambahan satu kelompok nelayan di kecamatan Rokan IX Koto Desa Tanjung Medan, dan penambahan satu kelompok nelayan di Kecamatan Kepenuhan, Desa Kepenuhan (**Kompeten**). Lalu kemudian saya menginput data tersebut kedalam form pengamatan yang telah saya buat sebelumnya dengan teliti agar meminimalisir terjadinya kekeliruan data (**Akuntabel**). Adapun data yang saya input disesuaikan dengan kop tabel yang saya buat sebelumnya, yaitu terdiri dari nama kecamatan domisili kelompok nelayan tersebut, jumlah sebelum melakukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan kelompok nelayan ke kantor notaris, jumlah penambahan kelompok nelayan yang baru membuat badan hukum dan

jumlah kelompok badan hukum perkecamatan yang masyarakatnya memiliki aktivitas penangkapan ikan di Kabupaten Rokan Hulu dan yang terakhir jumlah kelompok nelayan yang memiliki badan hukum keseluruhan di Kabupaten Roak Hulu (**Adaptif**).

**Dokumentasi:**



Gambar 22. Proses merekap form pengamatan

**Dampak bila nilai-nilai dasar PNS Ber-AKHLAK tidak diterapkan pada tahap kegiatan 2:**

Apabila saya tidak menerapkan nilai **Kompeten** pada saat melakukan kegiatan rekapitulasi form pengamatan maka akan mengakibatkan ketidaktepatan data pada saat melakukan penginputan kedalam form pengamatan yang akan direkap sebelumnya. Jika saya tidak menerapkan nilai **Loyal** dengan cara tidak teliti pada saat melakukan kegiatan penginputan data yang akan direkap, maka hasil dari rekap tersebut tidak jelas, susah dipahami dan akan menyebabkan kekeliruan data yang diinput dan juga data

yang akan direkap. Dan jika saya tidak menrapkan nilai **Adaptif** pada saat melakukan kegiatan rekapitulasi form pengamatan maka dapat yang saya input kemungkinan terdapat data yang tidak valid dan salah dalam melakukan proses penginputan, sehingga berdampak pula pada hasil rekap yang tidak valid.

### **Tahap Kegiatan 3: Menganalisis hasil pengamatan**

Setelah melakukan tahap pembuatan form pengamatan dan melakukan tahap rekapitulasi data hasil kegiatan pendampingan kelompok nelayan ke kantor notaris yang diinput kedalam form pengamatan tersebut, lalu selanjutnya saya melakukan analisis data yang telah saya input dan saya rekap sebelumnya. Dari hasil data yang yang diinput maka didapatkan bahwa terdapat penambahan tiga kelompok nelayan yang baru melakukan pembuatan badan hukum yang tersebar di tiga kecamatan diantaranya, diantaranya Perkumpulan nelayan Baung Kasimang yang berdomisili di Kepenuhan Hilir, KUB Perkumpulan Nelayan Tanjung Berlayar yang berdomisi di Rokan IX Koto dan Perkumpulan Nelayan Sungai Dua yang berdomisili di Kepenuhan Hulu (**Kompeten**). Setelah terjadi penambahan tersebut maka didapatkan hasil akhir bahwa, Kecamatan Kepenuhan memiliki kelompok nelayan yang telah membuat badan hukum perkumpulan sebanyak enam kelompok, Kecamatan Kepenuhan Hulu memiliki nelayan yang telah membuat badan hukum perkumpulan sebanyak lima kelompok, Kecamatan Rokan IX Koto memiliki kelompok nelayan yang telah membuat badan hukum sebanyak lima

kelompok, Kecamatan Bonai Darussalam memiliki kelompok nelayan yang telah membuat badan hukum sebanyak tiga kelompok. Kecamatan Tambusai Utara memiliki kelompok nelayan yang telah membuat badan hukum sebanyak tiga kelompok, Kecamatan Ujung Batu memiliki kelompok nelayan yang telah membuat badan hukum sebanyak empat kelompok. **(Akuntabel)**. Kemudian data jumlah kelompok nelayan berbadan hukum per Juli 2023 ini saya arsipkan di Bidang Perikan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu, bila sewaktu-waktu data tersebut dibutuhkan **(Berorientasi Pelayanan)**.

**Dokumentasi:**



Gambar 23. Menganalisis form pengamatan

**Dampak bila nilai-nilai dasar PNS Ber-AKHLAK tidak diterapkan pada tahap kegiatan 3:**

Apabila saya tidak menerapkan nilai **Kompeten** pada tahap kegiatan menganalisis form pengamatan maka pada proses penginputan lalu dilanjutkan

dengan proses analisis data yang tersedia di form pengamatan tidak dilakukan dengan tepat dan sungguh-sungguh sehingga data yang dihasilkan tidak valid kebenarannya. Jika saya tidak menerapkan nilai **Akuntabel** pada tahap menganalisis form pengamatan ini maka hasil dari analisis yang saya lakukan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dan jika saya tidak menerapkan nilai **Berorientasi Pelayanan** pada saat melakukan kegiatan analisis form pengamatan maka hasil dari analisis yang saya lakukan tidak aksesibel sehingga tidak dapat diakses oleh pihak yang apabila sewaktu-waktu membutuhkan data dari hasil analisis tersebut.

#### **KEGIATAN 6:**

Pembuatan laporan terkait kegiatan pendampingan dan visit nelayan untuk peningkatan nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu.

##### **Tahap Kegiatan 1: Membuat draft laporan**

Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan selama masa habituasi, maka tahap selanjutnya yang akan saya kerjakan ialah pembuatan laporan final aktualisasi. Sebelum membuat laporan final aktualisasi saya terlebih dahulu mengumpulkan referensi pembuatan laporan akhir (**Kompeten**). Adapun referensi yang saya dapatkan berasal dari rekan kerja saya dan juga contoh laporan akhir yang dikirim oleh coach di grup WhatsApp (**Kolaborasi**). Setelah mendapatkan gambaran pembuatan laporan akhir, lalu pada hari Jumat, 14 Juli 2023 saya mulai membuat laporan tersebut. Laporan aktualisasi ini berisikan tentang

kegiatan-kegiatan yang saya laksanakan selama masa habituasi, mulai dari tahap pembuatan rencana kegiatan sampai dengan menganalisa hasil kegiatan. Pada penulisan laporan aktualisasi ini saya mengerjakannya dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar agar para pembaca dapat dengan mudah memahami isi dari laporan yang saya kerjakan. Setelah saya menyelesaikan pembuatan draft laporan tersebut, lalu saya mencetak draft laporan tersebut, yang nantinya akan digunakan sebagai bahan diskusi yang akan saya konsultasikan bersama mentor saya **(Berorientasi Pelayanan)**. .

#### **Dokumentasi:**



Gambar 24. Pembuatan draft laporan akhir

#### **Dampak bila nilai-nilai dasar PNS Ber-AKHLAK tidak diterapkan pada tahapkegiatan 1:**

Apabila saya tidak menerapkan nilai **Kompeten** pada saat mengerjakan draft laporan final aktualisasi maka saya tidak mendapatkan referensi atau gambaran mengenai bentukan laporan tersebut, sehingga akan

menyebabkan stuck dan kebingungan pada saat melakukan pengerjaan laporan. Jika saya tidak menerapkan nilai **Kolaborasi** pada saat proses pembuatan draft laporan final aktualisasi maka referensi yang saya dapatkan sedikit sehingga pada saat pengerjaan laporan final yang saya kerjakan tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dan jika Saya tidak menerapkan nilai **Berorientasi Pelayanan**, maka pada saat berdiskusi dengan mentor saya tidak akan memberikan pelayan terbaik dikarenakan tidak tersedianya printout bahan yang akan didiskusikan.

### **Tahap Kegiatan 2: Melaksanakan konsultasi laporan dengan pimpinan**

Setelah mengerjakan pembuatan draft laporan final aktualisasi maka siang harinya pada hari Jumat 14 Juli 2023 saya membuat janji dengan mentor saya untuk melakukan konsultasi terkait draft laporan final aktualisasi saya. Setelah melakukan komunikasi dengan mentor, saya dan mentor sepakat untuk melakukan jadwal bimbingan di hari senin tanggal 17 Juni 2023 pada saat jam istirahat. Setelah hari senin tiba dan pukul sudah menunjukkan jam istirahat saya pun bergegas menuju ruangan mentor saya. Sesampainya diruangan dan saat hendak memulai kegiatan konsultasi dengan mentor, saya menerapkan sikap 5S (salam, sapa, senyum, sopan dan santun) (**Berorientasi Pelayanan**). Setelah dipersilahkan duduk oleh mentor, saya memulai konsultasi mengenai rencana kegiatan. Lalu saya menjelaskan menjelaskan seluruh kegiatan yang telah saya kerjakan selama masa habituasi sembari mentor membaca

print out draft laporan yang telah saya siapkan sebelumnya (**Akuntabel**). Selama proses diskusi saya melakukan sinergi dengan mentor dalam saran, masukan dan arahan yang membangun untuk mencapai hasil yang maksimal (**Kolaboratif**). Kemudian saya mendengar dan mencatat usulan dan koreksi yang diberikan oleh mentor saya selama proses diskusi berlangsung secara detail. Konsultasi berlangsung dengan santai dan terarah sehingga dapat memaksimalkan hasil dari laporan akhir aktualisasi saya (**Harmonis**). Setelah selesai melakukan kegiatan konsultasi dengan mentor, lalu saya meminta izin kepada beliau untuk melakukan perbaikan yang diberikan oleh mentor.

**Dokumentasi:**



Gambar 25. Konsultasi dengan mentor

**Dampak bila nilai-nilai dasar PNS Ber-AKHLAK tidak diterapkan pada tahapkegiatan 2:**

Apabila saya tidak menerapkan nilai **Berorientasi Pelayanan** pada saat

berdiskusi dengan mentor, maka situasi selama berdiskusi tidak berjalan dengan nyaman dan tenang, dikarenakan tidak diawali dengan sikap yang baik. Jika saya tidak menerapkan nilai **Akuntabel** pada saat berdiskusi dengan mentor, mengakibatkan tidak terarahnya pembahasan diskusi dikarenakan ketidakjelasan dan transparannya topik pembahasan pada saat diskusi berlangsung. Lalu jika saya tidak menerapkan nilai **Kolaboratif** pada saat diskusi berlangsung, maka tidak tercapainya suatu tujuan yang sama pada saat pengerjaan perbaikan laporan aktualisasi. Dan jika saya tidak menerapkan nilai **Harmonis** pada saat berdiskusi dengan mentor ini maka akan menyebabkan kegiatan diskusi tidak efektif karena tidak berkomunikasi baik dengan mentor, sehingga hasil dari diskusi tidak didapat secara maksimal.

### **Tahap Kegiatan 3: Memperbaiki/merevisi laporan aktualisasi**

Setelah selesai melakukan konsultasi dengan mentor, pada siang harinya tanggal 17 Juli 2023 saya langsung meminta izin dan bergegas menuju keruangan saya untuk melakukan perbaikan yang diberikan oleh mentor kepada saya, agar diharapkan laporan tersebut dapat segera selesai (**Akuntabel**). Selanjutnya saya mulai mengetik perbaikan tersebut dan saya mengerjakannya dengan teliti. Setelah selesai melakukan perbaikan saya melakukan pengecekan kembali agar tidak terjadi kesalahan pada saat penulisan dalam laporan tersebut (**Loyal**). Setelah selesai melakukan pengecekan dan dirasa sudah cukup lalu langsung mengeprint laporan

tersebut agar dapat segera ditandatangani oleh mentor saya (**Kompeten**). Lalu setelah selesai mengeprint surat tersebut saya bergegas keruangan mentor saya. Sesampainya diruangan beliau saya menyerahkan laporan tersebut untuk dapat dikoreksi jika masih terdapat pengetikan yang salah. Setelah dibaca oleh mentor saya ternyata tidak ada perbaikan dan beliau langsung menandatangani laporan tersebut. Setelah selesai menandatangani laporan saya, saya pun izin pamit dan mengucapkan terima kasih kepada mentor untuk melakukan kegiatan selanjutnya (**Berorientasi Pelayanan**).

**Dokumentasi:**



Gambar 26. Mengerjakan perbaikan laporan

**Dampak bila nilai-nilai dasar PNS Ber-AKHLAK tidak diterapkan pada tahapkegiatan 3:**

Apabila saya tidak menerapkan nilai **Akuntabel** pada saat melakukan

perbaikan laporan maka saya tidak akan mengerjakan revisi laporan hasil dengan sesegera mungkin dan akan memperlambat proses pengerjaannya. Dan apabila saya tidak menerapkan nilai **Loyal** pada kegiatan perbaikan laporan maka dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan pengetikan pada saat hendak melakukan perbaikan laporan tersebut, sehingga laporan hasil tersebut tidak maksimal. Jika saya tidak menerapkan nilai **Kompeten** pada saat melakukan pengerjaan perbaikan laporan maka proses penanda tangan laporan akan tertunda. Dan jika saya tidak menerapkan nilai **Berorientasi Pelayanan** pada saat selesai meminta tanda tangan dengan mentor maka akan mengakibatkan situasi yang tidak baik dan akan terjadi kecanggungan pada saat berdiskusi dengan mentor.

## **E. MANFAAT TERSELESAIKANNYA CORE ISU**

### **1. Bagi peserta**

#### a) Manfaat Khusus

Manfaat terselesaikannya kegiatan aktualisasi bagi peserta adalah dapat melatih menerapkan nilai dasar BerAKHLAK selama proses kegiatan aktualisasi dan dapat diterapkan selalu dalam melaksanakan tugas sebagai PNS nantinya. Selain itu dengan terselesaikannya kegiatan aktualisasi ini, peserta dapat menyajikan data perkembangan terkait jumlah kelompok nelayan yang sudah memiliki badan hukum yang dapat digunakan sebagai pertimbangan strategi pembangunan perikanan khususnya perikanan tangkap yang berfokus kepada kelompok nelayan

di Kabupaten Rokan Hulu, agar dapat lebih berkembang lagi kedepannya.

b) Manfaat Khusus

Dengan terlaksananya kegiatan aktualisasi ini maka dapat meningkatkan **Komptensi** yang dimiliki oleh peserta baik dari sisi pembuatan leaflet, berbicara depan umum, dan juga pada saat pengerjaan laporan. Selain itu dalam pengerjaan aktualisasi ini dapat meningkatkan nilai **kolaboratif** karena pada saat pengerjaan peserta banyak melakukan kerja sama baik dengan pihak desa dan juga pihak notaris.

## 2. Instansi

a) Manfaat Umum

Manfaat bagi instansi dengan terselesaikannya kegiatan aktualisasi ini yaitu dengan adanya data jumlah penambahan kelompok nelayan yang berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu memberikan manfaat yaitu sebagai informasi perkembangan jumlah kelompok nelayan berbadan hukum dan memudahkan instansi untuk menentukan calon penerima bantuan jika terdapat kegiatan pemberian bantuan berupa sarana dan prasaran penangkapan ikan atau jenis bantuan lain di Kabupaten Rokan Hulu.

b) Manfaat Khusus

Manfaat bagi instansi dengan terselesaikannya kegiatan aktualisasi ini dari segi BerAkhlak adalah meningkatnya sikap saling **tolong menolong**

dalam pembuatan kegiatan aktualisasi ini dan juga saling **bersinergi**, sehingga dapat meningkatkan jumlah kelompok nelayan yang berbadan hukum dan data peningkatan tersebut dapat dipergunakan kembali untuk menentukan kelompok nelayan yang memiliki syarat lengkap untuk melakukan pendistribusian bantuan kedepannya.

### 3. Stakeholder

Manfaat terselesainya kegiatan aktualisasi bagi stakeholder yaitu, apabila kelompok nelayan tersebut bersedia membuat badan hukum atau sudah memiliki badan hukum maka akan tercatatnya legalitas kelompok nelayan tersebut dan diakui oleh negara keberadaannya. Selanjutnya apabila kelompok nelayan tersebut mendapatkan bantuan, maka akan mempermudah pencairan dana tersebut, dikarenakan badan hukum merupakan salah satu syarat untuk melakukan pencairan ke bank jika kelompok nelayan tersebut mendapatkan bantuan.

### F. Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan aktualisasi ini, untuk kedepannya dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 4.5 Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi

No	Kegiatan	Output	Durasi dan Waktu	Parapihak Terlibat	Sumber Biaya	Ket
1.	Melakukan sosialisasi rutin terkait pentingnya	Meningkatkan minat kelompok nelayan untuk	6 bulan	- Dinas ketahanan pangan dan perikanan Rokan	DKPP Rokan Hulu	-

	badan hukum bagi nelayan, agar seluruh kelompok memiliki badan hukum	melakukan pembuatan Badan Hukum di Kabupaten Rokan Hulu		Hulu - Penyuluh perikanan - Pihak Desa - Nelayan		
2.	Melakukan pembentukan kelompok bagi nelayan yang belum memiliki kelompok	Tersedianya kelompok nelayan sehingga memudahkan dalam pendistribusian bantuan	1 tahun	Dinas ketahanan pangan dan perikanan Rokan Hulu - Penyuluh perikanan - Pihak Desa - Nelayan	Dana Insentif Daerah	-
3.	Membuat program pembuatan badan hukum kelompok secara gratis bagi kelompok nelayan	Tersedianya Badan hukum bagi setiap kelompok nelayan di Kabupaten Rokan Hulu	1 tahun	Dinas ketahanan pangan dan perikanan Rokan Hulu - Penyuluh perikanan - Pihak Desa	DKPP Rokan Hulu	-

Sumber : Analisa Penulis

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. Kesimpulan

Kegiatan aktualisasi ini saya laksanakan selama masa habituasi dimulai dari bulan juni 2023 sampapi dengan Juli 2023. Kegiatan pertama yang saya kerjakan adalah pelaksanaan konsultasi pada pimpinan guna untuk meningkatkan sinergi dan Saat pelaksanaan aktualisasi ini saya banyak melakukan konsultasi dengan mentor baik dari mulai agar tercapainya **sinergi** yang sama anantara saya dengan mentor. Kegiatan kedua yang saya lakukan pada saat pengerjaan aktualisasi ini adalah pembuatan leaflet. Pada saat pembuatan leaflet ini saya banyak **belajar hal baru** seperti belajar mendesain dan juga dalam pemilihan warna. Kegiatan selanjutnya yang saya kerjakan adalah pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada kelompok nelayan. Pada saat sosialisasi ini saya **menerapkan nilai 5S** dan **menggguarkan tutur kata yang baik** hal tersebut diterapkan agar senantiasa dapat **menajaga nama baik instansi**. Saya juga melakukan **kerja sama** dengan pihak desa tempat dilaksanakannya sosialisasi agar tercapainya kegiatan sosialisasi yang maksimal. Kegiatan selanjutnya yang saya kerjakan pada saat pelaksanaan aktualiasi ini adalah pendampingan kelompok nelayan saat pembuatan badan hukum. Pada kegiatan ini saya menerapkan sikap penuh **tanggung jawab** dan penuh dengan **totalitas** agar baik tercapainya tujuan yang diinginkan dan proses pembuatan badan hukum dapat diselesaikan dengan. Kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan

evaluasi terkait pendampingan nelayan dan visit nelayan guna peningkatan nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu. Pada kegiatan ini saya mengerjakannya dengan **cermat dan teliti** agar tidak ada penginputan dan perekapan data yang salah. Dan tahap yang terakhir yang saya lakukan adalah pembuatan laporan terkait pendampingan dan visip kelompok nelayan guna peningkatan nelayan berbadan hukum. Sebelum melakukan pembuatan laporan saya terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan mentor, dan hasil dari arahan yang diberikan oleh mentor **saya terapkan** dibagian laporan kegiatan aktualisasi ini.

Setelah melaksanakan seluruh kegiatan aktualisasi ini dan didapatkan hasil bahwa terdapat tambahan tiga kelompok nelayan yang bersedia melakukan pembuatan badan hukum ke kantor notaris, sehingga total keseluruhan kelompok nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu per Juli 2023 adalah sebanyak 26 kelompok nelayan dari sebelumnya berjumlah 23 kelompok nelayan.

## **B. Rekomendasi**

### **1. Pihak Penyelenggara Pelatihan**

Berdasarkan pelaksanaan aktualisasi ini, disarankan agar kegiatan aktualisasi ini tetap dimasukkan dalam rangkaian kegiatan pelatihan CPNS karena kegiatan ini berperan dalam pembentukan nilai-nilai dasar BerAKHLAK yang diharapkan ASN mampu menjalankan peran dan kedudukannya. Selain itu agar pemberian materi dasar tentang kompetensi

teknis bidang sehingga diharapkan ASN mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik selama bekerja.

## **2. Untuk Instansi Peserta**

Bedasarkan hasil laporan pelaksanaan aktualisasi ini, disarankan agar untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM nya pada saat melakukan penyuluhan kepada kelompok nelayan dalam penyampaian pentingnya badan hukum sehingga dapat meningkatkan niat kelompok nelayan dalam pembuatan badan hukum.

## Daftar Pustaka

- Lembaga Administrasi Negara Nomor 1. 2021. *Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2021. *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Modul SMART ASN*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan di Lingkungan Kementerian dan Perikanan*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Republik Indonesia

# LAMPIRAN

**LAMPIRAN**  
**KEGIATAN 1**

- Rencana kegiatan
- Catatan konsultasi
- Surat persetujuan





## Lampiran 1 : Rencana kegiatan

### RENCANA KEGIATAN

Nama : Puti Lenggo Geni, S.Pi  
 Judul : Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan Visit Nelayan Untuk Peningkatan Kelompok Nelayan Berbadan Hukum di Kabupaten Rokan Hulu  
 Unit Kerja : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu

No.	Kegiatan	Juni			Juli		
		II	III	IV	I	II	III
1	Pelaksanaan konsultasi kepada pimpinan terkait pendampingan dan visit nelayan untuk peningkatan nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu	07 Juni 2023 s.d 14 Juni 2023					
2	Pembuatan leaflet atau materi yang akan disosialisasikan kepada kelompok nelayan terkait pendampingan dan visit nelayan untuk peningkatan nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu		15 Juni 2023 s.d 22 Juni 2023				
3	Pelaksanaan sosialisasi kegiatan Pendampingan dan visit nelayan untuk peningkatan kelompok nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu			23 Juni 2023 s.d 30 Juni 2023			
4	Pendampingan kelompok nelayan saat pembuatan badan hukum untuk peningkatan kelompok nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu				03 Juli 2023 s.d 07 Juli 2023		

5	Pelaksanaan evaluasi terkait pendampingan dan visit nelayan untuk peningkatan nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu					08 Juli 2023 s.d 15 Juli 2023	
6	Pembuatan laporan terkait kegiatan pendampingan dan visit nelayan untuk peningkatan nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu					08 Juli 2023 s.d 23 Juli 2023	

Rokan Hulu, 13 Juli 2023



Puti Lenggo Geni, S.Pi  
 NIP. 199904252022032004

## Lampiran 2 : Catatan konsultasi

Nama Peserta		Puti Lenggo Geni, S.Pi			
Unit Kerja		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu			
Tempat Aktualisasi		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu			
Kegiatan 1		Pelaksanaan konsultasi kepada pimpinan terkait pendampingan dan visit nelayan untuk peningkatan nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu.			
No	Tanggal/waktu	Tahap Kegiatan	Hasil Capaian/Output	Catatan Bimbingan	Paraf Mentor
1	09 Juni 2023	Membuat Rencana Kegiatan	1) Rencana Kegiatan	Rencana kegiatan dibuat sesuai dengan format dan isi menyesuaikan dengan kegiatan yang ada	
			2) Dokumentasi		
2	13 Juni 2023	Melaksanakan Konsultasi dengan Peminan	1) Catatan Konsultasi	Pembuatan rencana kegiatan diharapkan sesuai dengan target pelaksanaan dan menyesuaikan dengan kesempatan waktu yang diberikan.	
			2) Dokumentasi		
3	15 Juni 2023	Membuat surat Persetujuan Kegiatan	1) Surat Peretujuan	Surat persetujuan di buat dengan sevalid mungkin	
			2) Dokumentasi		

### Lampiran 3 : Surat Persetujuan



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**

JL. DIPONEGRO KM.4 PASIR PENGARAIAN KODE POS 28557

---

**SURAT PERSETUJUAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizayanti, S.Pi  
NIP : 19811012 201001 2 011  
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/III d  
Jabatan : Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

Selaku Mentor pada kegiatan aktualisasi pelatihan dasar CPNS Golongan III tahun 2023 Kabupaten Rokan Hulu pada peserta:

Nama : Fuli Lenggo Geni, S.Pi  
NIP : 19990425 202203 2 004  
Pangkat/Golongan : Penata Muda/III a  
Jabatan : Analis Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan

Setelah melakukan konsultasi dan rapat internal pada bidang Perikanan, maka menyetujui pelaksanaan kegiatan aktualisasi pada Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu dengan judul "PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN VISIT NELAYAN UNTUK PENINGKATAN KELOMPOK NELAYAN BERBADAN HUKUM DI KABUPATEN ROKAN HULU".

Adapun kegiatan yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan konsultasi kepada pimpinan terkait pendampingan dan visit nelayan untuk peningkatan nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu;
2. Pembuatan leaflet atau materi yang akan disosialisasikan kepada kelompok nelayan terkait pendampingan dan visit nelayan untuk peningkatan nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu;
3. Pelaksanaan sosialisasi kegiatan Pendampingan dan visit nelayan untuk peningkatan kelompok nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu;
4. Pendampingan kelompok nelayan saat pembuatan badan hukum untuk peningkatan kelompok nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu;
5. Pelaksanaan evaluasi terkait pendampingan dan visit nelayan untuk peningkatan nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu;
6. Pembuatan laporan terkait kegiatan pendampingan dan visit nelayan untuk peningkatan nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu.

Demikian surat persetujuan ini dibuat sebagai bukti persetujuan melaksanakan kegiatan aktualisasi.

Rokan Hulu, 14 Juni 2023  
Mentor,

Rizayanti, S.Pi  
NIP. 19811012 201001 2 011

**LAMPIRAN**  
**KEGIATAN 2**

- Draft leaflet
- Catatan Konsultasi
- Leaflet yang telah direvisi
- Printout leaflet

## Lampiran 4: Draft leaflet

nimasikan | Posisi



**BADAN HUKUM NELAYAN**

**MANFAAT BADAN HUKUM NELAYAN:**

- TERCATAT LEGALITAGNYA OLEH NEGARA
- MEMUDAHKAN NELAYAN DALAM PENCAIRAN BANTUAN

**SYARAT PEMBUATAN BADAN HUKUM:**

- Salinan akta pendirian Perkumpulan atau salinan akta perubahan pendirian Perkumpulan yang diketahui oleh Notaris sesuai dengan aslinya;
- Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Perkumpulan yang ditandatangani pengurus Perkumpulan dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat atau dengan nama lainnya;
- Sumber pendanaan Perkumpulan;
- Program kerja Perkumpulan;
- Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan;
- Notulen rapat pendirian Perkumpulan;
- Surat pernyataan kesanggupan diri pendiri untuk menanggung biaya nomor pokok pajak.

+ Tambah halaman

atatan


Halaman 1 / 1

44%

## Lampiran 5: Catatan Konsultasi

Nama Peserta		Puti Lenggo Geni, S.Pi			
Unit Kerja		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu			
Tempat Aktualisasi		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu			
Kegiatan 1		Pembuatan leaflet atau materi yang akan disosialisasikan kepada kelompok nelayan terkait pendampingan dan visit nelayan untuk peningkatan nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu			
No	Tanggal/waktu	Tahap Kegiatan	Hasil Capaian/Output	Catatan Bimbingan	Paraf Mentor
1	14 Juni 2023	Membuat draft leaflet	1) Draft leaflet	Membuat leaflet menggunakan canva dan sesuai dengan referensi yang didapatkan	
			2) Dokumentasi		
2	15 Juni 2023	Melaksanakan Konsultasi dengan Peminan	1) Catatan konsultasi	Terdapat perbaikan pada pemilihan tema, warna dan menentukan sumber referensi	
			2) Dokumentasi		
3	17 Juni 2023	Merevisi leaflet	1) Hasil revisi leaflet	Melakukan perbaikan leaflet sesuai dengan arahan dan tambahan yang diberikan oleh mentor	
			2) Dokumentasi		
4	17 Juni 2023	Mencetak leaflet	1) Printout leaflet	Melakukan pencetakan leaflet yang sudah disetujui mentor.	
			2) Dokumentasi		

Lampiran 6: Leaflet yang telah direvisi



Lampiran 7: Printout leaflet

**SYARAT PEMBUATAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN NELAYAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016:**

**1** Salinan akta pendirian Perkumpulan atau salinan akta perubahan pendirian Perkumpulan yang diketahui oleh Notaris sesuai dengan aslinya;

**2** Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Perkumpulan yang ditandatangani pengurus Perkumpulan dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat atau dengan nama lainnya

**3** Sumber pendanaan Perkumpulan

**4** Program kerja Perkumpulan

**5** Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepemimpinan atau dalam perkara di pengadilan

**6** Notulen rapat pendirian Perkumpulan

**7** Surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh kartu nomor pokok wajib pajak.

**ALUR PEMBUATAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN NELAYAN :**

- 01 Menentukan Nama, pemilihan nama sesuai peraturan dan ketentuan perundang-undangan
- 02 Pembuatan Akta Pendirian
- 03 Penandatanganan Akta Notaris
- 04 Pendaftaran di Kemenkumham
- 05 Pengajuan Pendaftaran NPWP Perkumpulan
- 06 Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 07 Pengurusan Izin Usaha

**BADAN HUKUM NELAYAN**

Manfaat badan hukum bagi perkumpulan nelayan diantaranya; tercatat legalitasnya, diakui oleh negara dan memudahkan perkumpulann nelayan dalam pencairan dana bantuan

## **LAMPIRAN**

### **KEGIATAN 3**

- Surat undangan sosialisasi
- Screenshot penyebaran undangan sosialisasi via WhatsApp
- Daftar hadir sosialisasi
- Notulensi kegiatan sosialisasi

Lampiran 8: Surat undangan sosialisasi



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**

JL. DIPONEGORO KM.4 PASIR PENGARAIAN KODE POS 28557

Pasir Pengaraian, 19 Juni 2023

Nomor : 800/DKPP-Sekt/2023/.....  
Lamp : -  
Perihal : Undangan Sosialisasi

Kepada Yth :  
Ketua Kelompok/Pelaku Usaha  
Perikanan Tangkap  
Di  
Desa Kepenuhan Hilir

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi CPNS yang sedang berjalan, maka bersama dengan surat ini kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu Ketua kelompok/pelaku usaha perikanan di Kecamatan Bonai Darussalam untuk dapat bersedia menghadiri sosialisasi mengenai **Peningkatan Kelompok Nelayan Berbadan Hukum di Kabupaten Rokan Hulu** yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Juni 2023

Waktu : 11.00 WIB – 12.00 WIB

Tempat : Kantor Desa Kepenuhan Hilir


Demikian Undangan ini kami sampaikan, dimohon kehadirannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN  
PERIKANAN  
KABUPATEN ROKAN HULU**



**B A R I K U N. S P**  
Pembina TK I/IV b  
NIP: 19640403 198708 1 001

Lampiran 9: Screenshot penyebaran undangan sosialisasi via WhatsApp



Lampiran 10: Daftar hadir sosialisasi

DAFTAR HADIR

Hari : Senin  
 Tanggal : 26 Juni 2023  
 Tempat : Kantor Desa Kepenohan  
 Kegiatan : Sosialisasi Kelompok Nelayan Terkait Pembuatan Badan Hukum dan Manfaat Badan Hukum

NO	Nama	Alamat	Nama KUB	Jabatan	Tanda Tangan
1	Wahis Hornu Cahyadi	P. Tobin	Sungai Rokan		1.
2	RIYAN	PEBODARAN	SUNGAI ROKAN		2.
3	CHARLETON	Kep. Hulu	Sungai Rokan		3.
4	RUDINI	kep. hulu	Generasi Baru		4.
5	MARUKI	Kep. Hulu	Generasi Baru		5.
6	ARHANA HUDAIR	kep. hulu	ANAK BETUAH		6.
7	BUDI KUSUMO	kep. hulu	ANAK BETUAH		7.
8	TARMAJI	"	ANAK BETUAH		8.
9					9
10					10
11					11
12					12
13					13
14					14
15					15

## Lampiran 11: Notulensi kegiatan sosialisasi



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**

JL. DIPONEGORO KM.4 PASIR PENGARAIAN KODE POS 28557

### NOTULENSI SOSIALISASI


- Tema sosialisasi** : Peningkatan Nelayan Berbadan Hukum di Kabupaten Rokan Hulu
- Hari, Tanggal** : Senin, 26 Juni 2023
- Waktu sosialisasi** : 11.00-12.00 WIB
- Tempat** : Kantor Desa Kepenuhan Hilir
- Acara** :  
- Pembukaan  
- Pembahasan materi  
- Tanya jawab  
- Penutup
- Peserta sosialisasi** :  
1. Afrianto S  
2. Rozali  
3. Yahya  
4. Edison  
5. Makmur  
6. Mansur  
7. Herman. D  
8. Ali Usman  
9. Iskandar  
10. Afrijon
- Pertanyaan dan Jawaban** :  
a. Manfaat bagi perkumpulan nelayan yang memiliki badan hukum apa saja?  
Jawab: legalitasnya jelas dan tercatat, keberadaan diakui oleh Negara, dan juga memudahkan kelompok nelayan apabila akan mencairkan dana bantuan dari pemerintah.
- b. Alur pembuatan badan hukum nelayan dimulai dari mana?  
Jawab:  
- Menentukan nama perkumpulan Membuat akte pendirian kelompok  
- Menyiapkan kelengkapan administrasi  
- Pengajuan pendaftaran nama kelompok  
- Proses verifikasi oleh oleh Kemenkumham  
- Cetak akta notaris
- c. Apakah badan hukum itu bisa jadi asuransi bagi nelayan?  
Jawab: tidak bisa, dikarenakan berbeda dalam proses pengurusannya, asuransi nelayan merupakan program yang diadakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sedangkan badan hukum nelayan dibawah naungan KEMENHUMHAM
- d. Kendala yang dihadapi kelompok nelayan pada saat akan membuat badan hukum  
Jawab: kendalanya adalah proses pembiayaan yang dirasa tidak sedikit

## **LAMPIRAN**


### **KEGIATAN 4**

- Screenshot follow up nelayan via whatsapp
- Dokumen persyaratan
- Lembar pemesanan nama

Lampiran 12: Screenshot follow up nelayan via whatsapp



Lampiran 13: Dokumen persyaratan



Lampiran 14: Lembar pemesanan nama



## **LAMPIRAN**

### **KEGIATAN 5**

- Form pengamatan
- Hasil rekapana form pengamatan
- Hasil analisis form pengamatan

Lampiran 15: Form pengamatan

FORM PENGAMATAN				
Tabel.1 Rekapitulasi hasil sosialisasi				
No.	Nama Kelompok	Bersedia	Tidak Bersedia	Keterangan
1.	KUB Sungai Dua			
2.	KUB Kuala Sosah			
3.	KUB Nelayan Baung Kasimang			
4.	KUB Kuala Rokan			
5.	KUB Maju Bersama			
6.	KUB Generasi Sei Rokan Jaya			
7.	KUB Nelayan Sungai Rokan			
8.	KUB Kelabau			
9.	KUB Tanjung Berlayar			
10.	KUB Luberti			

Tabel.2 Rekapitulasi Kelompok Berbadan Hukum di Kabupaten Rokan Hulu				
No.	Nama Kecamatan	Jumlah sebelum	Jumlah sesudah	Keterangan
1.	Kecamatan Kepenuhan			
2.	Kecamatan Kepenuhan Hulu			
3.	Kecamatan Ujung Batu			
4.	Kecamatan Bonai Darussalam			
5.	Kecamatan Tambusai Utara			
6.	Kecamatan Rokan IX Koto			
Jumlah				

Lampiran 16: Hasil rekapan form pengamatan

**FORM PENGAMATAN**

Tabel.1 Rekapitulasi hasil sosialisasi

No.	Nama Kelompok	Bersedia	Tidak Bersedia	Keterangan
1.	KUB Sungai Dua	√		
2.	KUB Kuala Sosah		√	
3.	KUB Nelayan Baung Kasimang	√		
4.	KUB Kuala Rokan		√	
5.	KUB Maju Bersama		√	
6.	KUB Generasi Sei Rokan Jaya		√	
7.	KUB Nelayan Sungai Rokan		√	
8.	KUB Kelabau		√	
9.	KUB Tanjung Berlayar	√		
10.	KUB Luberti		√	

Tabel.2 Rekapitulasi Kelompok Berbadan Hukum di Kabupaten Rokan Hulu

No.	Nama Kecamatan	Jumlah sebelum	Jumlah sesudah	Keterangan
1.	Kecamatan Kepenuhan	5	6	
2.	Kecamatan Kepenuhan Hulu	4	5	
3.	Kecamatan Ujung Batu	4	4	
4.	Kecamatan Bonai Darussalam	3	3	
5.	Kecamatan Tambusai Utara	3	3	
6.	Kecamatan Rokan IX Koto	4	5	
Jumlah		23	26	

## Lampiran 17: Hasil analisis form pengamatan

### FORM PENGAMATAN

Tabel 1 Rekapitulasi hasil sosialisasi

No.	Nama Kelompok	Bersedia	Tidak Bersedia	Keterangan
1.	KUB Sungai Dua	√		
2.	KUB Kuala Sosah		√	
3.	KUB Nelayan Baung Kasimang	√		
4.	KUB Kuala Rokan		√	
5.	KUB Maju Bersama		√	
6.	KUB Generasi Sei Rokan Jaya		√	
7.	KUB Nelayan Sungai Rokan		√	
8.	KUB Kelabau		√	
9.	KUB Tanjung Berlayar	√		
10.	KUB Luberti		√	

Tabel 2 Rekapitulasi Kelompok Berbadan Hukum di Kabupaten Rokan Hulu

No.	Nama Kecamatan	Jumlah sebelum	Jumlah sesudah	Keterangan
1.	Kecamatan Kepenuhan	5	6	+1
2.	Kecamatan Kepenuhan Hulu	4	5	+1
3.	Kecamatan Ujung Batu	4	4	-
4.	Kecamatan Bonai Darussalam	3	3	-
5.	Kecamatan Tambusai Utara	3	3	-
6.	Kecamatan Rokan IX Koto	4	5	+1
Jumlah		23	26	+3

## **LAMPIRAN**

### **KEGIATAN 6**

- Draft laporan akhir
- Catatan konsultasi
- Perbaikan laporan

## Lampiran 18: Draft laporan akhir

Tahapan kegiatan kedua adalah pembuatan leaflet atau materi yang akan disosialisasikan kepada kelompok nelayan terkait pendampingan dan visit nelayan untuk peningkatan nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu. Pada tahapan ini penulis melakukan desain leaflet menggunakan aplikasi canva. Output dari proses mendesain leaflet ini digunakan, digunakan penulis sebagai media yang akan digunakan pada saat proses melakukan sosialisasi. *g*

Selanjutnya tahapan ketiga yang penulis lakukan pada saat melaksanakan kegiatan habituasi adalah pelaksanaan sosialisasi kegiatan pendampingan dan visit nelayan untuk peningkatan kelompok nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu. Adapun kegiatan sosialisasi ini dilakukan di empat titik kegiatan. Adapun kegiatan sosialisasi ini memiliki output berupa daftar hadir peserta sosialisasi. Setelah melakukan sosialisasi maka didapatkan gambaran berapa kelompok nelayan yang bersedia membuat badan hukum nelayan.

Tahap selanjutnya yang penulis laksanakan pada masa habituasi tahap keempat yaitu pendampingan kelompok nelayan saat pembuatan badan hukum untuk peningkatan kelompok nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu. Pada tahap ini penulis mendapatkan nama pasti kelompok nelayan yang yag, *g* bersedia melakukan pembuatan badan hukum nelayan dan juga pendaftaran nama kelompok nelayan yang akan mendaftarkan badan hukum kelompok nelayan.

Tahap Kelima yang penulis lakukan pada saat melakukan masa habituasi adalah Pelaksanaan evaluasi terkait pendampingan dan visit nelayan

□

Lampiran 19: Catatan Konsultasi

Nama Peserta		: Puti Lenggo Geni, S.Pi			
Unit Kerja		: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu			
Tempat Aktualisasi		: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu			
Kegiatan 6		: Pembuatan laporan terkait kegiatan pendampingan dan visit nelayan untuk peningkatan nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu.			
No	Tanggal/waktu	Tahap Kegiatan	Hasilcapaian/out put	Catatan Bimbingan	Paraf Mentor
1	14 Juli 2023	Membuat draft laporan	a. Draft laporan b. Dokumentasi	Pembuatan laporan sesuai dengan referensi yang didapat.	
2	17 Juli 2023	Melaksanakan konsultasi laporan dengan pimpinan	a. Lembar Konsultasi b. Dokumentasi	Perhatikan penulisan, jangan banyak kata yang salah ketik	
3	17 Juli 2023	Memberbaiki/revisi laporan aktualisasi	a. Revisi Laporan b. Dokumentasi	laporan sudah di perbaiki	

## Lampiran 20: Perbaikan laporan

### LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

#### A. ISU, PENYEBAB DAN GAGASAN

Pada kegiatan aktualisasi ini, isu di lingkungan kantor yang diangkat menjadi *core isu* adalah masih banyak kelompok nelayan yang belum memiliki badan hukum di Kabupaten Rokan Hulu. Hal tersebut dikarenakan jarak antara permukiman kelompok nelayan dengan tempat pembuatan badan hukum yang terbilang jauh, belum pahamnya kelompok nelayan mengenai pentingnya badan hukum dan juga harga pembuatan badan hukum yang terbilang mahal. Solusi yang dapat dilakukan untuk melakukan peningkatan nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu adalah melakukan pelaksanaan kegiatan pendampingan dan visit nelayan untuk peningkatan kelompok nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu.

#### B. KEGIATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini terdapat enam tahapan kegiatan yang penulis lakukan selama masa habituasi. Kegiatan yang pertama adalah pelaksanaan konsultasi kepada pimpinan terkait pendampingan dan visit nelayan untuk peningkatan nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu. Adapun output yang didapatkan penulis dari kegiatan pertama ini adalah surat persetujuan dari mentor untuk melaksanakan kegiatan peningkatan nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu.

Tahapan kegiatan kedua adalah pembuatan leaflet atau materi yang akan disosialisasikan kepada kelompok nelayan terkait pendampingan dan visit nelayan untuk peningkatan nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu. Pada tahapan ini penulis melakukan desain leaflet menggunakan aplikasi canva. Output dari proses mendesain leaflet ini digunakan digunakan penulis sebagai media yang akan digunakan pada saat proses melakukan sosialisasi.

Selanjutnya tahapan ketiga yang penulis lakukan pada saat melaksanakan kegiatan habituasi adalah pelaksanaan sosialisasi kegiatan pendampingan dan visit nelayan untuk peningkatan kelompok nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu. Adapun kegiatan sosialisasi ini dilakukan di empat titik kegiata. Adapun kegiatan sosialisasi ini memiliki output berupa daftar hadir peserta sosialisasi. Setelah melakukan sosialisasi maka didapatkan gambaran berapa kelompok nelayan yang bersedia membuat badan hukum nelayan.

Tahap selanjutnya yang penulis laksanakan pada masa habituasi tahap keempat yaitu pendampingan kelompok nelayan saat pembuatan badan hukum untuk peningkatan kelompok nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu. Pada tahap ini penulis mendapatkan nama pasti kelompok nelayan yang bersedia melakukan pembuatan badan hukum nelayan dan juga pendaftaran nama kelompok nelayan yang akan mendaftarkan badan hukum kelompok nelayan.

Tahap Kelima yang penulis lakukan pada saat melakukan masa habituasi adalah Pelaksanaan evaluasi terkait pendampingan dan visit nelayan

untuk peningkatan nelayan berbadan hukum di Kabupaten Rokan Hulu. Ditahap ini penulis mendapatkan jumlah nama kelompok nelayan yang melakukan pembuatan badan hukum dan juga jumlah kelompok nelayan yang melakukan pembuatan badan hukum perkecamatan samai dengan bulan Juli 2023.

Dan tahap keenam yang penulis lakukan ialah Pembuatan laporan terkait kegiatan pendampingan dan visit nelayan untuk peningkatan nelayan berbadan hokum di Kabupaten Rokan Hulu. Laporan ini berisikan rangkuman seluruh kegiatan yang penulis lakukan slema proses habituasi berlangsung.

#### **C. HASIL**

Setelah melakukan seluruh tahap kegiatan maka diperoleh hasil bahwa nelayan memiliki kendala pada saat pebuatan badan hukum, diantaranya kendala jarak dari pemukiman ke kantor notaris yang cukup jauh, belum memahami manfaat pembuatan badan huku, dan kendala biaya pembuatan. Setelah penulis melakukan visit nelayn dan melakukan sosialisasi ke empat titik lokasi kegiatan maka didaptkan bahwa terdapat tiga kelompok nelayan yang bersedia melakukan pembuatan badan.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Proses pembuatan aktualisasi yang berjudul pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Dan Visit Nelayan Untuk Peningkatan Kelompok Nelayan Berbadan Hukum Di Kabupaten Rokan Hulu terlaksana dengan baik tapi tidak sesuai dengan watu pelaksanaan yang telah dirancang

sebelumnya, hal tersebut dikarenakan proses sosialisasi yang dilaksanakan pada beberapa tempat dan proses penyiapan berkas oleh kelompok nelayan, tetapi hal tersebut tidak berpengaruh nyata terhadap hasil akhir aktualisasi. Pada proses pelaksanaan kegiatan aktualisasi penerapan nilai BerAKHLAK perlu dilaksanakan agar seluruh pembelajaran selama aktualisasi dapat diimplementasikan dengan baik. Dalam pelaksanaan aktualisasi, disarankan harus mengatur waktu sebaik mungkin dikarenakan waktu pengerjaan aktualisasi terbatas.

Mentor



Rizayanti, S.Pi  
NIP. 198110122010012011

Peserta



Puti Lenggo Geni, S.Pi  
NIP. 199904252022032004